

# LAPORAN KINERJA (LKJ)

TAHUN 2017

RSUD KOTA MADIUN



RSUD  
KOTA  
MADIUN

PEMERINTAH KOTA MADIUN

TAHUN 2018

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja tahun 2017 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun telah dapat diselesaikan penyusunannya. Laporan Kinerja tahun ini merupakan pelaporan kinerja di tahun ketiga pada Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019 yang merupakan salah satu upaya menuju penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang lebih baik.

Disamping sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun, Laporan Kinerja tahun 2017 ini merupakan bahan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan, guna penyempurnaan perencanaan kinerja selanjutnya. Dan tentunya merupakan pemenuhan kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2017 dapat terlaksana berkat dukungan dan kerjasama Kepala Bagian/Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi beserta Staf di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah, Tim Penyusun LKJ, dan pihak-pihak lainnya yang terkait, untuk itu kami sampaikan terima kasih.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, namun kami terus berupaya untuk meningkatkannya baik dalam penyajian maupun substansi penyusunan Laporan Kinerja di tahun-tahun mendatang. Selanjutnya kami berharap semoga Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun tahun 2017, bermanfaat khususnya bagi Pemerintah Kota Madiun dalam upaya untuk melakukan peningkatan kinerja .

Madiun, 26 Pebruari 2018

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KOTA MADIUN**



**dr. RESTI LESTANTINI, M.Kes**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19650824 200212 2 002**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi di RSUD Kota Madiun atas penggunaan anggaran sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Tahun 2016 ini berisi tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta analisa terhadap pengukuran kinerja yang menjelaskan keberhasilan atau kurang berhasilnya penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan di RSUD Kota Madiun pada tahun 2017. Selain itu juga merupakan rangkaian proses akuntabilitas penjabaran Renstra RSUD Tahun 2014-2019 kedalam perencanaan sasaran, program dan kegiatan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017, berpedoman pada tolok ukur Rencana Kerja Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja tahun 2017.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja RSUD Kota Madiun pada tahun berikutnya, serta menjadi bahan masukan dalam penentuan kebijakan dalam pengembangan RSUD Kota Madiun.


### **1.2. KEDUDUKAN**

RSUD merupakan lembaga teknis daerah setingkat kantor sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **1.3. SUSUNAN ORGANISASI**

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi adalah sebagaimana berikut :

**Bagan 1.1**  
**Struktur Organisasi RSUD Kota Madiun**  
 Perda Kota Madiun Nomor 05 Th 2008



**1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Madiun nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian , secara rinci adalah sebagai berikut :

- ❖ Tugas pokok : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan
- ❖ Fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan pada RSUD berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan pada RSUD ;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan pada RSUD ;

4. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan ;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

### **1.5. ISU STRATEGIS**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Kota Madiun ada beberapa isu strategis dan permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1
  - a. Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1, merupakan standar akreditasi baru yang bersifat nasional dan diberlakukan secara nasional di Indonesia. Selama ini penilaian menggunakan standar akreditasi berdasarkan tahun standar tersebut mulai dipergunakan untuk penilaian, sehingga selama ini belum pernah ada Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit di Indonesia
  - b. Akreditasi adalah pra-syarat wajib dalam menjalankan kerjasama pemberian layanan kesehatan program JKN dengan BPJS Kesehatan maupun pada saat pengurusan atau perpanjangan ijin operasional rumah sakit.
  - c. RSUD Kota Madiun sudah lulus Paripurna Akreditasi KARS versi 2012 dengan pada tahun 2016, dan tahun 2017 juga telah dilakukan verifikasi oleh KARS dan bisa mempertahankan predikat paripurna
  - d. Perlu komitmen dari semua karyawan untuk selalu melaksanakan pelayanan yang berfokus pada keselamatan pasien dan meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan sehingga pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Kota Madiun akan tetap terakreditasi paripurna.
2. Jaminan Kesehatan Nasional
  - a. Menyongsong Total Coverage di tahun 2019 sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan dimana rumah sakit harus melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya agar tidak terjadi "defisit" tanpa meninggalkan kualitas layanan atau memberikan layanan yang sub-standar.
  - b. Setiap tahun terdapat hutang klaim pembayaran atas pelayanan yang telah diberikan RSUD Kota Madiun terhadap pasien BPJS.
3. Kebijakan kefarmasian dalam formularium nasional
  - a. Tidak adanya kepastian stok nasional obat E-Katalog di system E-Purchase.

- b. Item dan jenis obat yang ada di formularium nasional belum memenuhi kebutuhan standar minimal pelayanan medis
  - c. Dalam permenkes disebutkan bahwa BPJS hanya akan membayar obat kronis yang ada di e-katalog, sedangkan banyak obat di formularium nasional yang belum masuk di e-catalog sehingga jika ada persepsan obat yang belum ada di e catalog padahal dibutuhkan oleh pasien dan obat tersebut masuk formularium nasional tidak akan dibayar/gagal klaim dan tidak ada mekanisme klaim yang mengatur itu.
4. Tuntutan Masyarakat akan kebutuhan Pelayanan yang bermutu.  
Dalam rangka pasar bebas, RSUD dituntut harus selalu meningkatkan mutu dan profesionalisme sehingga tetap menjadi pilihan masyarakat Kota Madiun dan sekitarnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan di Kota Madiun
5. Pelatihan dan Pendidikan bagi tenaga kesehatan untuk peningkatan kompetensi mengingat perkembangan ilmu kedokteran yang terus berkembang dari tahun ke tahun
6. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- a. Keberadaan RSUD Kota Madiun sebagai Lembaga Teknis Daerah dibawah Walikota langsung akan hilang, berubah bentuk menjadi UPTD. Dari sisi organisasi atau kelembagaan mengalami perubahan yang sangat fundamental dari yang sebelumnya adalah lembaga yang dilaksanakan oleh para pejabat struktural (eselon-ring) dalam menjalankan tata kelola rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit sebagaimana diatur pada PP Nomor 41 Tahun 2007, namun kedepan akan berubah menjadi unit yang bersifat fungsional dan harus mengelola manajemen rumah sakit serta menjalankan tata kelola rumah sakit (layanan) dan tata kelola klinis (asuhan pasien) secara paralel dan sinergis .
  - b. Status BLUD RSUD Kota Madiun karena berubahnya status rumah sakit dari sebelumnya adalah sebagai Lembaga Teknis Daerah berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - c. Belum ada Peraturan Presiden (perpres) yang mengatur tata hubungan kerja dan tata kelola RSUD dengan Dinas Kesehatan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2019**

Review Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Strategis Bisnis BLUD adalah dokumen 5 tahunan yang dipakai sebagai pedoman perencanaan dan sangat diperlukan untuk mengarahkan pelayanan dan pembangunan di RSUD Kota Madiun dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, strategi, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional sehingga tujuan pembangunan jangka menengah di RSUD Kota Madiun tercapai dan berpedoman pada RPJMD Kota Madiun tahun 2014-2019 yang merupakan penjabaran Visi Misi Kota Madiun.

Upaya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun dalam mendukung pembangunan di Kota Madiun adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sesuai standar, baik sarana gedung, peralatan kedokteran dan fasilitas/sarana prasarana penunjang lainnya sesuai kelas Rumah Sakit sehingga pelayanan kesehatan rujukan yang diberikan kepada masyarakat berkualitas dan memenuhi standar pelayanan minimal serta keselamatan pasien dapat terpenuhi sesuai akreditasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta kuantitas dan kualitas kesehatan masyarakat Kota Madiun.

#### **1. Visi :**

Visi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun adalah : **“Terwujudnya RSUD yang berkualitas dan menjadi Pilihan Masyarakat Kota Madiun dan Sekitarnya”**

**Makna Visi :** Sesuai pokok-pokok visi dapat dijelaskan bahwa RSUD Kota Madiun berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Madiun, maka Rumah Sakit harus memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menyelenggarakan pelayanan yang sesuai standart dan mengutamakan keselamatan pasien serta dapat memenuhi keinginan serta kebutuhan masyarakat sehingga dipilih oleh masyarakat Kota Madiun dan sekitarnya. Kondisi tersebut akan diukur melalui indikator-indikator kesehatan.

## 2. Misi :

Untuk mewujudkan visi diatas perlu dijabarkan upaya-upaya yang akan dilaksanakan melalui misi. Misi RSUD Kota Madiun tahun 2014 – 2019 adalah “**Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan”**

### Makna Misi :

1. Untuk melaksanakan pelayanan yang bermutu dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang profesional dalam bidang medis, keperawatan maupun administrasi dalam suasana yang aman dan nyaman serta kompetitif. Selain itu juga dibutuhkan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang memenuhi standar, baik sarana gedung, peralatan kedokteran dan fasilitas/sarana prasarana penunjang lainnya sesuai kelas Rumah Sakit sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar pelayanan minimal/berkualitas dan keselamatan pasien dapat terpenuhi.
2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan pelanggan serta terjangkau melalui pengembangan pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dan diharapkan dapat melayani masyarakat dengan profesional.

## 3. Tujuan :

Dalam upaya mencapai visi dan misi RSUD Kota Madiun, dirumuskan suatu bentuk yang lebih terarah yaitu berupa tujuan dan sasaran yang strategis organisasi. Tujuan dan sasaran adalah perumusan sasaran yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun. **Tujuan** yang akan di capai RSUD Kota Madiun dalam mewujudkan misi yaitu “Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan”, adalah “**Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan”** dengan **indikator tujuan “ Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit”**

## 4. Sasaran

Sasaran dan indikator kinerja RSUD Kota Madiun Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Sasaran dan Indikator Sasaran RSUD Kota Madiun 2014-2019**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya Kinerja RSUD Kota Madiun	Nilai Akuntabilitas Kinerja RSUD Kota Madiun	CC	B	BB	BB	BB
2	Meningkatnya Mutu dan Efisiensi Pelayanan Rumah Sakit	GDR	27,66	26,71	26,14	25,57	25
		NDR	16,24	15,15	14,1	13,05	12
		Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan RSUD Kota Madiun	70,72	72,00	73,30	74,60	75,90
		BOR	78,59%	74,25%	72,50%	72,50%	72,50%
		aLOS	3,58	3,52	7,5	7,5	7,5
		TOI	1,21	1,29	2	2	2
		BTO	64,59	72,86	61,90	50,95	40

## 2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M-PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka RSUD Kota Madiun menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai selama kurun waktu 2014-2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama RSUD Kota Madiun Tahun 2014-2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya Mutu dan Efisiensi Pelayanan Rumah Sakit t	GDR
		NDR
		Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan RSUD Kota Madiun
		BOR
		aLOS
		TOI
		BTO

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA

Rumah sakit Umum Daerah Kota Madiun pada tahun 2017 telah menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja serta target yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja RSUD Kota Madiun Tahun 2017**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kinerja RSUD Kota Madiun	Nilai Akuntabilitas Kinerja RSUD Kota Madiun	BB
2	Meningkatnya Mutu dan Efisiensi Pelayanan Rumah Sakit	GDR	26,14
		NDR	14,1
		Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan RSUD Kota Madiun	73,30
		BOR	72,50%
		aLOS	7,5
		TOI	2
		BTO	61,90

Karena dalam Renstra yang dilakukan review ada perubahan sasaran strategis serta indikator kinerja RSUD Kota Madiun tahun 2014-2019, maka untuk Perjanjian Kinerja tahun 2016 juga dilakukan perubahan.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan Kinerja RSUD Kota Madiun Tahun 2017 disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja RSUD Kota Madiun Tahun 2017 yang penyusunannya telah mengacu pada Review Rencana Strategis RSUD Kota Madiun Tahun 2014-2019.

Pengukuran tingkat capaian kinerja RSUD Kota Madiun tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja RSUD Kota Madiun dengan realisasinya. Target capaian kinerja RSUD Kota Madiun tahun 2017 adalah sebagai berikut :

#### **3.1. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

##### **1) Metode pengukuran capaian kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- (1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

**Atau:**

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

### 3.2. METODE PENYIMPULAN CAPAIAN SASARAN

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Metode Penyimpulan Capaian Sasaran**

No	Kriteria Pengukuran	Predikat
1	$X \geq 100 \%$	Sangat Baik
2	$85 \% \leq X < 100 \%$	Baik
3	$60 \% < X < 85 \%$	Cukup Baik
4	$X \leq 60 \%$	Kurang Baik

### 3.3. HASIL PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun tahun 2017 dapat dilakukan melalui pengukuran berdasarkan tingkat capaian melalui indikator kinerja sasaran yang ada pada tahun 2017 yaitu sebanyak 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tingkat pencapaian sasaran RSUD Kota Madiun pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

<b>Sasaran 1</b>	<b>Meningkatnya kinerja RSUD Kota Madiun</b>
------------------	--

Sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja RSUD Kota Madiun dengan indikator kinerja, target, realisasi dan predikat sesuai tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja RSUD Kota Madiun**

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2017	Realisasi				Capaian	Predikat
			2014	2015	2016	2017		
Meningkatnya Kinerja RSUD Kota Madiun	Nilai Akuntabilitas Kinerja RSUD Kota Madiun	BB (71)	CC (55,51)	CC (63,92)	B (68,01)	BB (71,3)	Tercapai (100,42)	Sangat Baik

**a. Realisasi kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan target**

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran meningkatnya Kinerja RSUD Kota Madiun dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja RSUD Kota Madiun dengan target BB dan terealisasi sesuai hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Madiun atas Akuntabilitas Kinerja RSUD Kota Madiun tahun 2017 menunjukkan kategori BB (Sangat Baik) dengan nilai 71,3 dan capaian kinerja 100,42%.

**b. Perbandingan Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016**

Pada tabel diatas dapat dijelaskan Indikator Kinerja "Akuntabilitas kinerja RSUD Kota Madiun" pada tahun 2017 terealisasi 71,3 dengan capaian kinerja 100% . Nilai Akuntabilitas Kinerja RSUD Kota Madiun tahun 2016 menunjukkan kategori B (Baik) dengan nilai 68,01, sehingga jika dibandingkan ada peningkatan nilai sebesar 3,29 dikarenakan peningkatan kinerja dan peningkatan pelayanan di RSUD Kota Madiun.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan target akhir Renstra 2014-2019**

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017**  
**dengan target akhir Renstra 2014-2019**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Realisasi 2017</b>	<b>Target Akhir Renstra</b>
1.	Nilai Akuntabilitas kinerja RSUD Kota Madiun	71,30 (BB)	71 (BB)

Pada tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi nilai akuntabilitas kinerja sampai dengan tahun 2017 adalah kategori BB (Sangat Baik), jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2014-2019 yaitu kategori BB (Sangat Baik), maka indikator ini sudah tercapai.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Indikator ini didukung oleh 3 (tiga) program yaitu program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2017 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan.

Faktor keberhasilan tersebut antara lain :

- Membuat dan menepati jadwal kegiatan yang sudah dibuat.
- Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara rutin sehingga bisa terlaksana dengan baik dan target kinerja program/kegiatan bisa tercapai
- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung

<b>Sasaran 2</b>	<b>Meningkatnya Mutu dan Efisiensi Pelayanan Rumah Sakit</b>
------------------	--

Capaian Kinerja Sasaran ini pada tahun 2017 diukur melalui 7 (tujuh) indikator sasaran dengan formula dan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Mutu dan Efisiensi Pelayanan Rumah Sakit Tahun 2017 RSUD Kota Madiun**


NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	HASIL 2017
	Meningkatnya Mutu dan Efisiensi Pelayanan Rumah Sakit	GDR	$\frac{\Sigma \text{ pasien mati seluruhnya}}{\Sigma \text{ pasien keluar (hidup + mati)}} \times 1000$	$\frac{594}{17513} \times 1000 = \mathbf{33,92}$
		NDR	$\frac{\Sigma \text{ pasien mati } \geq 48 \text{ jam setelah dirawat}}{\Sigma \text{ pasien keluar (hidup + mati)}} \times 1000$	$\frac{403}{17513} \times 1000 = \mathbf{23,01}$
		Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan RSUD Kota Madiun	$\frac{\Sigma \text{ IKM unit pelayanan}}{\text{Jumlah unit pelayanan}}$	<b>76,80</b>
		BOR	$\frac{\Sigma \text{ hari perawatan}}{\Sigma \text{ TT} \times \Sigma \text{ hari dalam setahun}} \times 100$	$\frac{49995}{233 \times 365} \times 100 = \mathbf{58,79}$
		aLOS	$\frac{\Sigma \text{ lama dirawat}}{\Sigma \text{ pasien keluar (hidup + mati)}}$	$\frac{61171}{17513} = \mathbf{3,49}$
		TOI	$\frac{(\Sigma \text{ tempat tidur} \times \Sigma \text{ hari dalam setahun}) - \Sigma \text{ hari perawatan}}{\Sigma \text{ pasien keluar (hidup + mati)}}$	$\frac{(233 \times 365) - 49995}{17513} = \mathbf{2,00}$
		BTO	$\frac{\Sigma \text{ pasien keluar (hidup + mati)}}{\Sigma \text{ tempat tidur}}$	$\frac{17513}{233} = \mathbf{75,16}$

Sedangkan untuk perkembangan indikator sasaran, target, realisasi dan predikat sasaran ini pada tahun 2014-2016 adalah sesuai tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Mutu dan Efisiensi Pelayanan Rumah Sakit**

No	Indikator Sasaran	Standar	Target 2017	Realisasi				Capaian	Predikat	Ket
				2014	2015	2016	2017			
1	GDR	≤ 45/1000	26,14	19	16,24	26,71	33,92	70,24	Cukup Baik	Sesuai Standar
2	NDR	≤ 25/1000	14,1	28,58	27,66	15,15	23,01	36,81	Kurang Baik	Sesuai Standar
3	IKM bidang kesehatan RSUD Kota Madiun		73,30	82,25	70,72	72,00	76,6	104,50	Sangat Baik	Sesuai Standar
4	BOR	60-85%	72,50	76,75	78,59	74,25	58,79	81,09	Cukup Baik	Tidak Sesuai
5	LOS	3-12 hari	7,5	3,57	3,58	3,52	3,49	46,53	Kurang Baik	Sesuai Standar
6	TOI	1-3 hari	2	1,47	1,21	1,29	2,00	100	Sangat Baik	Sesuai Standar
7	BTO	40-50 kali	61,90	57,9	64,59	72,86	75,16	78,58	Cukup Baik	Tidak Sesuai

**Grafik 3.1**  
**Efisiensi dan Mutu Pengelolaan Rumah Sakit**  
**RSUD Kota Madiun Tahun 2013-2017**



1. **Bed Occupancy Rate atau BOR** adalah frekwensi pemakaian tempat tidur dalam satu satuan waktu dipakai (terisi) oleh pasien atau prosentase tingkat penggunaan Tempat Tidur pada satu satuan waktu tertentu. Pada tahun 2017 tercapai 58,79% atau 81,09% dari target yang ditentukan sebesar 72,5%. Jika dibandingkan tahun 2016 turun sebesar 15,46% dari 74,25% menjadi 58,79%. Angka BOR ini dibawah batas ideal sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar 60% - 85%. Turunnya BOR ini disebabkan karena pada bulan Januari- Mei ada penambahan jumlah Tempat Tidur dan setelah dilakukan evaluasi, Tempat Tidur yang ada diperuntukkan untuk cadangan apabila terjadi peningkatan hunian Rumah Sakit pada bulan-bulan tertentu sehingga jumlah Tempat Tidur Perawatan di RSUD Kota Madiun berkurang dari 240 TT di tahun 2016 menjadi 233 TT di tahun 2017. Salah satu upaya untuk meningkatkan BOR ini adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemenuhan sarana prasarana, meningkatkan kelengkapan jenis pelayanan serta menambah jumlah dan jenis tenaga.

2. **aLOS (Average Length of Stay)** yaitu jumlah hari kalender dimana pasien mendapatkan perawatan rawat inap di rumah sakit, sejak tercatat sebagai pasien rawat inap hingga keluar dari rumah sakit. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran mutu layanan, semakin lama pasien dirawat, menunjukkan adanya pelayanan rumah sakit yang semakin menurun. aLOS di RSUD Kota Madiun tahun 2017 adalah sebesar 3,49 hari dan masih sesuai standar aLOS yang ideal yaitu 3-12 hari. Dari target 7,5 hari baru tercapai 46,53%. Penyebab aLOS turun ini selain ditentukan oleh kondisi pasien saat dirawat (ada infeksi atau tidak) juga karena jenis penyakit dan tingkat kegawatannya pada saat dirawat.
3. Angka **TOI (Turn Over Interval)** adalah rerata hari sebuah Tempat Tidur tidak ditempati untuk perawatan pasien dari saat terisi ke saat berikutnya. Semakin besar angka TOI, berarti semakin lama saat menganggurnya Tempat Tidur atau semakin lama Tempat Tidur tidak digunakan oleh pasien. Idealnya tempat tidur kosong hanya dalam waktu 1-3 hari. Capaian TOI di RSUD Kota Madiun pada tahun 2017 tercapai 100% dari target yaitu sebesar 2 hari.
4. Pencapaian **BTO (Bed Turn Over)** tahun 2017 sebesar 75,16 kali, naik 2,3 kali dari tahun 2016 yang sebesar 72,86 kali. Angka Bed Turn Over (BTO) ini menunjukkan pada tahun 2017 dari setiap Tempat Tidur yang tersedia di RSUD Kota Madiun rata-rata digunakan oleh 75 pasien secara bergantian dan melebihi batas ideal dari BTO yang seharusnya yaitu 40-50 kali yang disebabkan karena meningkatnya tingkat hunian Rumah sakit sehingga Tempat Tidur lebih sering digunakan terutama untuk kelas II dan III. Kondisi ini akan menimbulkan ketidakpuasan pasien, bisa menurunkan kualitas kinerja medis dan bisa meningkatkan kejadian infeksi nosokomial karena pemakaian Tempat Tidur yang melebihi standar.
5. **NDR (Net Death Rate)** yaitu angka kematian bersih yang menunjukkan proporsi seluruh pasien rawat inap yang meninggal setelah mendapatkan perawatan lebih dari atau sama dengan 48 jam dalam periode waktu tertentu, termasuk bayi baru lahir yang kemudian meninggal. Angka NDR ini sangat sensitive dan lebih bisa menunjukkan kualitas pelayanan medis dibandingkan GDR. Pada tahun 2017, target NDR adalah <math><25/1.000</math> dan capaian NDR di RSUD Kota Madiun adalah 23,01/1000 atau sudah sesuai

standar. Artinya RSUD Kota Madiun sudah mendapatkan waktu cukup untuk berusaha memberikan pelayanan dan pertolongan kepada pasien sehingga mutu pelayanan medis masih sesuai standar.

6. **GDR (Gross Death Rate)** yaitu angka kematian kasar yang menunjukkan proporsi seluruh pasien rawat inap yang meninggal dalam periode waktu tertentu, termasuk bayi baru lahir yang kemudian meninggal. Indikator ini menunjukkan mutu pelayanan Rumah Sakit. Standar GDR yang ideal adalah  $\leq 45/1000$ , sedangkan pencapaian GDR RSUD Kota Madiun tahun 2017 adalah sebesar 33,92/1000, naik 18,77% dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 15,15/1000. Meskipun angka kematian kasar di RSUD Kota Madiun sesuai standar tetapi trendnya menurun, oleh karena itu harus terus berupaya untuk senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi sehingga mutu pelayanan rumah sakit juga semakin meningkat.
7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang kesehatan di RSUD Kota Madiun adalah indeks untuk menilai kepuasan masyarakat (pasien) yang memuat data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pelayanan yang diberikan oleh RSUD Kota Madiun . Survey dilakukan dengan menggunakan kuisioner yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independent sehingga hasilnya lebih akurat dan bisa dipertanggung jawabkan . Hasil penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun pada tahun 2017 dengan nilai konversi sebesar **76,79** meningkat sebesar 4,79 dibandingkan tahun 2016 dan nilai IKM secara kualitatif masih berada pada kategori mutu pelayanan : B (Baik), yaitu dengan range nilai rata-rata tertimbang IKM antara **2,51 – 3,25** atau konversi IKM **62,51 - 81,25.**, sesuai tabel berikut :


**Tabel 3.7**

**Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Kota Madiun  
Tahun 2015 - 2017 Per Bagian Pelayanan**

No	Unit Layanan	IKM			Mutu Pelayanan
		2015	2016	2017	
1	Instalasi Rawat Jalan	71,51	69,64	76,50	B
2	Ruang Perinatologi	70,36	75,00	78,55	B
3	IGD (Instalasi Gawat Darurat)	72,25	74,96	76,80	B

4	Klinik Rehab Medik	0	0	76,09	B
5	Instalasi Rawat Inap	71,24	71,4	79,01	B
6	Instalasi Farmasi	71,33	71,55	75,49	B
7	Instalasi Laboratorium	67,76	72,00	76,91	B
8	Instalasi Radiologi	70,58	69,46	76,97	B
	RSUD	70,72	72,00	76,80	B

**Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Kota Madiun Tahun 2015 - 2017 Per Bagian Pelayanan**



Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa unit pelayanan dengan kepuasan yang tertinggi ada di Instalasi Rawat Inap sedangkan yang masih kurang adalah di Instalasi Farmasi. Hasil pengolahan Survei Kepuasan Masyarakat, survei persepsi harapan dan survei tingkat kepentingan responden memberikan informasi bahwa unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Layanan Pengaduan (Instalasi Rawat Jalan, Ruang Perinatologi, Instalasi Gawat Darurat, Klinik Rehab Medik , Instalasi Rawat Inap, Instalasi farmasi , Instalasi Laboratorium dan Instalasi Radiologi)
2. Kecepatan Proses Penyelesaian Pelayanan (Instalasi Farmasi dan Instalasi Rawat Jalan)

3. Keberadaan Maklumat Pelayanan ( Instalasi Rawat Jalan, Klinik Rehab Medik dan Instalasi Radiologi)
4. Ketersediaan Ruang Tunggu (Instalasi Gawat Darurat, Klinik Rehab Medik dan Rawat Inap)

Solusi dalam menghadapi masalah tersebut adalah:

1. Sudah disiapkan sarana pengaduan (kotak saran serta nomor telpon yang bisa dihubungi 24 jam) dan ditindaklanjuti sehingga pasien bisa menyampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung ketidakpuasan, kritik, saran mengenai pelayanan yang sudah diterima di RSUD Kota Madiun
2. Menambah tenaga untuk pelayanan di instalasi farmasi sehingga bisa mempercepat waktu tunggu.
3. Sudah ada Maklumat Pelayanan tapi perlu dievaluasi untuk lokasi Maklumat pelayanan dan harus selalu disosialisasikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan di RSUD Kota Madiun sesuai dengan janji yang tertuang di maklumat pelayanan .
4. Menciptakan rasa aman pasien untuk berobat
5. Lingkungan yang bersih dan nyaman
6. Memberikan informasi yang jelas tentang prosedur pelayanan

**a. Perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2017**

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran Meningkatnya Mutu dan Efisiensi Pelayanan Rumah Sakit dari 7 indikator kinerja tercapai 2 atau 28,57%. Dari 5 yang belum tercapai, 4 indikator masih sesuai standar ideal yang ditetapkan kementerian kesehatan sehingga masih efisien, 1 indikator yang tidak sesuai standar karena meningkatnya tingkat hunian rumah sakit terutama untuk kelas II dan kelas III.

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016**

Dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya, dari 7 indikator, 5 indikator yaitu BOR, aLOS, BTO, NDR dan GDR, trendnya menurun, sedangkan 2 indikator yaitu TOI dan IKM bidang kesehatan RSUD Kota Madiun trend nya meningkat.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan target akhir Renstra 2014-2019**

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017**  
**dengan target akhir Renstra 2014-2019**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Target Akhir Renstra
1	GDR	33,92	25
2	NDR	23,01	12
3	IKM bidang kesehatan RSUD Kota Madiun	76,6	75,90
4	BOR	58,79	72,50
5	aLOS	3,49	7,5
6	TOI	2,00	2
7	BTO	75,16	40

Pada tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dari ke tujuh indikator kinerja, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2014-2019, maka baru 2 indikator yang sudah tercapai yaitu IKM bidang Kesehatan dan TOI, sedangkan 5 indikator belum tercapai.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Indikator Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) program yaitu Program Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BLUD) dan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata

Untuk Program Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BLUD), terdiri dari 3 indikator kinerja yaitu kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat. Untuk Kinerja Pelayanan dari 6 indikator tercapai 4 atau 66,66% . Kinerja Keuangan terdiri dari 3 indikator dan tercapai semua atau 100%. Sedangkan untuk kinerja manfaat yang terdiri dari 1 indikator tercapai 100%. Hasil masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**Capaian Indikator Persentase Pencapaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah**

Indikator Kinerja	Standar	Realisasi				Keterangan
		2014	2015	2016	2017	
<b>A. Kinerja Pelayanan</b>						
1. BOR	60-85%	76,75 %	78,59 %	74,25%	58,79	Tdk Tercapai
2. BTO	40-50 x	57,90 kali	64,59 kali	72,86	75,16	Tdk Tercapai
3. TOI	1-3 hari	1,47 hari	1,21 hari	1,29	2,00	Tercapai
4. aLOS	3-12 hari	3,57 hari	3,58 hari	3,52	3,49	Tercapai
5. GDR	≤ 45/1000	28,58/1000	27,66/1000	26,71	33,92	Tercapai
6. NDR	≤ 25/1000	19,00/1000	16,24/1000	15,15	23,01	Tercapai
Capaian		83,33%	83,33%	83,33%	66,66%	
<b>B. Kinerja Keuangan</b>						
7. SGR	10	73,29%	37,35%	17,50%	15,17%	Tercapai
8. CRR	80	110,35%	101,12%	89,39%	87,50%	Tercapai
9. Opini Audit LK	WTP	Blm Audit	Blm Audit	WTP	WTP	Tercapai
Capaian		66,67%	66,67%	100%	100%	
<b>C. Kinerja Manfaat</b>						
10. Masy. Miskin yang Dilayani	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
Capaian		100%	100%	100%	100%	
Capaian Kinerja Program	100%	83,33%	83,33%	94,44%	80%	Tdk Tercapai

Capaian indikator persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah adalah sebagai berikut :

**A. Kinerja Pelayanan**

Untuk kinerja pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2017 berupa kunjungan yang ada di masing-masing pelayanan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.11**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan di RSUD Kota Madiun**  
**Tahun 2014-2017**

No	Kinerja	2014	2015	2016	2017	% Peningkatan
1	Instalasi Rawat Jalan	71217	83.107	101.967	116.828	14,57
2	Instalasi Rawat Inap	9611	14.533	17.486	17.513	0,15
3	Instalasi Gawat Darurat	14.845	21.192	27.444	28.847	5,11
4	Instalasi Radiologi	8258	11.451	13.639	14.797	8,49
5	Instalasi Laboratorium	106.941	156.159	182.508	193.211	5,86
6	Instalasi Bedah	2317	3428	4194	3991	-4,84
7	Instalasi Farmasi	547.500	749.545	1.798.907	2.408.280	33,87
Jumlah				2.146.145	2.783.467	29,70
Target 2012-2017						20,00

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 rata-rata peningkatan kinerja pelayanan adalah sebesar 29,70%. Hal ini menunjukkan bahwa RSUD Kota Madiun menjadi Rumah Sakit Rujukan Tingkat Pertama di Kota Madiun dan, menjadi pilihan masyarakat Kota Madiun dan sekitarnya untuk pelayanan kesehatan rujukannya.

## **B. Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan bisa dilihat dari tingkat Pertumbuhan pendapatan atau Sales Growth Rate (SGR), Cost Recovery Rate (CRR) maupun Opini Audit Laporan Keuangan .

### **1. Sales Growth Rate (SGR)**

Sales Growth Rate (SGR) atau Tingkat Pertumbuhan pendapatan merupakan selisih pendapatan tahun berjalan dikurangi pendapatan tahun sebelumnya dibandingkan dengan pendapatan tahun sebelumnya. Perkembangannya Tingkat Pertumbuhan Pendapatan di RSUD Kota Madiun pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.12**  
**Tingkat Pertumbuhan Pendapatan (SGR) di RSUD Kota Madiun**  
**Tahun 2012-2017**

No	Tahun	Pendapatan tahun ini	Pendapatan Tahun Sebelumnya	<u>Pdptn Th ini - Pdptn Th sblumnya</u> Pendapatan Tahun Sebelumnya	SGR (%)
1	2012	15.240.516.854,00	12.468.744.616,00	0,2223	22,23
2	2013	22.153.600.659,00	15.240.516.854,00	0,4536	45,36
3	2014	38.388.100.517,75	22.152.600.659,00	0,7329	73,29
4	2015	52.726.130.370,48	38.388.100.517,75	0,3735	37,35
5	2016	61.955.324.303,09	52.726.130.370,48	0,1750	17,5
6	2017	71.376.966.768,64	61.955.324.303,09	0,1521	15,21
Target 2012-2017					10

*Sumber : RSUD Kota Madiun*

Tingkat pertumbuhan pendapatan RSUD Kota Madiun pada tahun 2017 adalah sebesar 15,21 % , turun 2,29% dibanding tahun 2016, dikarenakan masih ada piutang dari BPJS yang belum dibayarkan sehingga mempengaruhi pencatatan pendapatan yang berbasis kas.

## 2. CRR

Sedangkan Cost Recovery Rate merupakan perbandingan antara penerimaan fungsional serta penerimaan usaha lainnya di RSUD Kota Madiun dibanding seluruh biaya operasional non modal. Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit membiayai seluruh biaya operasionalnya dari pendapatan murni Rumah Sakit. Perkembangan *cost recovery* diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.13**  
**Perkembangan Cost Recovery RSUD Kota Madiun**  
**Tahun 2014-2017**

URAIAN	2014	2015	2016	2017
Pendapatan (Fungsional)	38.388.100.517,75	52.726.130.370,48	61.955.324.303,09	71.376.966.768,64
Biaya Operasional Dgn Gaji Pegawai	34.788.584.867,00	52.139.575.901,00	69.310.921.723,40	81.574.017.315,73
Biaya Operasional Tanpa Gaji	25.791.251.092,00	39.798.779.970,00	53.189.868.611,40	64.548.643.842,73

Cost Recovery (dengan Gaji Pegawai)	110,35 %	101,12%	89,39%	87,50%
Target Cost recovery (dgn Gaji Pegawai) 2012-2017	80 %			
Cost recovery (tanpa Gaji Pegawai)	148,84 %	132,48%	116,48%	110,13%
Target Cost recovery (tanpa Gaji Pegawai) 2012-2017	≥ 110 %			

*Sumber : RSUD Kota Madiun*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa *Cost Recovery* (tidak termasuk gaji) yang menunjukkan tingkat efisiensi belanja pada tahun 2017 sebesar 110,13% . Hal ini menunjukkan adanya kenaikan pendapatan fungsional tiap tahun yang cukup signifikan meskipun kenaikan biaya operasional juga meningkat. Sedangkan untuk Cost Recovery (dengan gaji pegawai) untuk tahun 2017 sebesar 87,50% turun 1,89% dibanding tahun 2016, karena ada kenaikan honor dan penambahan jumlah pegawai di tahun 2017 tetapi masih mencapai target utk CRR dengan gaji pegawai sampai dengan tahun 2017 yaitu sebesar 80%.

### **3. Opini Audit Laporan Keuangan**

Pada tahun 2017 , RSUD Kota Madiun sudah melakukan audit atas laporan keuangan BLUD dengan konsultan Akuntan Publik sebagai auditor independen dan hasilnya adalah opini Wajar dalam semua hal/tanpa Pengecualian dan proses audit ini akan dilakukan setiap tahunnya sehingga pola penatausahaan keuangan BLUD di RSUD Kota Madiun akan selalu ekonomis, efektif dan efisien.

### **C. Kinerja Manfaat**


RSUD Kota Madiun tetap harus memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang karena sebagai suatu unit usaha jasa yang memberikan jasa pelayanan sosial di bidang medis, pengelolaan unit usaha rumah sakit juga memiliki keunikan tersendiri yaitu selain sebagai unit bisnis, usaha rumah sakit juga memiliki misi sosial. Kunjungan masyarakat miskin di RSUD Kota Madiun tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 mengalami kenaikan dari 76.540 kunjungan menjadi 81.626 kunjungan sesuai tabel berikut:

**Tabel 3.14**  
**Perkembangan Kunjungan Masyarakat Miskin**  
**Di RSUD Kota Madiun Tahun 2014-2017**

No	Pelayanan Maskin	2014	2015	2016	2017	% Peningkatan
1	Instalasi Rawat Jalan	36.813	42.124	48.511	54.661	14,79
2	Instalasi Rawat Darurat	8.226	14.309	17.930	17.937	49,63
3	Instalasi Gawat Inap	6.653	8.959	10.099	9.028	23,69
Jumlah Kunjungan Maskin		51.692	65.392	76.540	81.626	26,46
Jumlah Kunjungan Total		95.673	118.832	146.897	163.188	24,21
Proporsi Kunjungan Maskin		54,03	55,03	52,10	50,02	

Meskipun secara kunjungan naik, tetapi untuk proporsi kunjungan masyarakat miskin sudah menurun 2,08 % dibanding tahun lalu, yaitu dari 52,10 di tahun 2016 menjadi 50,02 di tahun 2017. Selain itu, sistem rujukan berjenjang sudah mulai diterapkan sehingga untuk pasien sebelum dirujuk ke RSUD Propinsi harus melalui RSUD Kota Madiun.

**Grafik 3.2**  
**Kunjungan Masyarakat Miskin**  
**Di RSUD Kota Madiun Tahun 2014-2017**



Selanjutnya, untuk capaian indikator program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RSP/RSM yaitu Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang sesuai Standar dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 3.15**  
**Capaian Indikator Program**  
**Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang sesuai Standar**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang sesuai Standar	86,74%	88,55%	102,08%	Sangat Baik
	(rata-rata % capaian standar alkes dan gedung+prasarana)	((75,30% + 95,24%)/2)		
1. Alat kesehatan	78,24%	81,85%		
2. Gedung dan Prasarana	95,24%	95,24%		

Indikator Program Peningkatan sarana dan Prasarana RS/RSJ/RSP/RSM, dari target 86,74% terealisasi 88,55% dengan capaian 102,08% dan predikat sangat baik. Yang dimaksud sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standart adalah alat kesehatan dan gedung yang ada dibandingkan dengan standart di Peraturan Menteri Kesehatan No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Dari Alat kesehatan yang ditargetkan pada tahun 2017 sebesar 78,254% dan terealisasi 81,85%.Perkembangan realisasi indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.16**  
**Perkembangan Realisasi Indikator Program Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Yang Sesuai Standart**

Indikator Program	2014	2015	2016	2017	% Kenaikan
Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Yang Sesuai Standart	76,14	80,06	82,89	88,55	5,66%

Perkembangan jumlah sarana prasarana yang sesuai standar tahun 2017 di RSUD Kota Madiun semakin meningkat, dibandingkan tahun 2016 naik sebesar 5,66%. Jika dibandingkan dengan Permenkes 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi & Perizinan Rumah Sakit, jenis pelayanan di RSUD Kota Madiun sudah melebihi standart RSUD kelas C, sehingga ada jenis peralatan kesehatan diluar standar kelas C dalam rangka pemenuhan pelayanan dan ketersediaan sumber daya manusia yang ada di RSUD Kota Madiun. Untuk mengatasi hal ini akan diupayakan sinkronisasi antara pengadaan dengan standar yang telah ditetapkan, serta inventarisasi dan pengusulan peralatan yang dibutuhkan tidak hanya volume alat namun juga jenisnya.

**a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2017 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun terealisasi melebihi target yang ditetapkan.

Faktor Penyebab keberhasilan target tersebut antara lain :

- Dalam penentuan target, sudah memperhitungkan antara jenis alat kesehatan yang ada di standar permenkes dengan kebutuhan pelayanan dan keberadaan Sumber Daya Manusia yang ada di RSUD Kota Madiun setiap tahunnya.

Sedangkan alternatif untuk mempertahankan hal tersebut adalah :

- Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga bisa terlaksana dengan baik dan target kinerja program/kegiatan bisa tercapai
- Pengadaan Sarana dan Prasarana sesuai standar yang telah ditetapkan, serta inventarisasi dan pengusulan peralatan yang dibutuhkan tidak hanya volume alat namun juga jenisnya.

### **3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Akuntabilitas keuangan merupakan pencapaian kinerja keuangan dari masing-masing indikator merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017.

### 1. Realisasi Anggaran

Adapun realisasi anggaran pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Madiun tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.17**  
**Realisasi Anggaran RSUD Kota Madiun Tahun 2017**

NO	SASARAN	PROGRAM	ALOKASI	REALISASI	%
1	Meningkatnya kinerja RSUD Kota Madiun	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.070.350.000,00	1.055.550.000,00	98,62
		Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	1.351.300.000,00	1.294.529.679,00	95,80
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	40.225.000,00	40.220.950,00	99,99
Jumlah Sasaran 1			2.461.875.000,00	2.390.300.629,00	97,09
2	Meningkatnya Mutu dan Efisiensi Pelayanan Rumah Sakit	Program Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BLUD)	70.800.000.000,00	69.120.971.692,73	97,63
		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	9.908.252.000,00	8.133.009.276,00	82,08
Jumlah Sasaran 2			80.708.252.000,00	77.253.980.968,73	95,72
Total Jumlah			83.170.127.000,00	79.644.281.597,73	95,76

## 2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dari realisasi anggaran yang mendukung pencapaian indikator sasaran di RSUD Kota Madiun dapat diketahui / dihitung Efisiensi Anggarannya dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi Anggaran} = \frac{\% \text{ capaian kinerja Th 2017}}{\% \text{ capaian Keuangan Th 2017}}$$

Apabila hasilnya kurang dari 1 maka penyerapan anggaran kurang efisien dan apabila hasilnya lebih dari 1 maka penyerapan anggaran sudah efisien.

Sehingga untuk pengukuran kinerja keuangan berdasarkan capaian tingkat efisiensi anggaran di RSUD Kota Madiun pada tahun 2017 bisa dilihat sesuai tabel berikut :

**Tabel 3.18**  
**Tingkat Efisiensi Anggaran Tiap Indikator Sasaran**  
**RSUD Kota Madiun Tahun 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	% capaian kinerja	% capaian keuangan	Efisiensi
1	Meningkatnya kinerja RSUD Kota Madiun	Nilai Akuntabilitas Kinerja RSUD Kota Madiun	BB	100,42	97,09	1,034
2	Meningkatnya Mutu dan Efisiensi Pelayanan Rumah Sakit	GDR	26,14	73,96	95,72	0,77
		NDR	14,1			
		IKM bidang kesehatan RSUD Kota Madiun	73,30			
		BOR	72,50			
		aLOS	7,5			
		TOI	2			
		BTO	61,90			

Persentase Capaian Kinerja yang dimaksud adalah angka rata-rata hasil capaian kinerja dari 7 indikator kinerja dan dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa

persentase capaian kinerja untuk sasaran "Meningkatnya kinerja RSUD Kota Madiun" lebih besar dari persentase capaian keuangan, sehingga penggunaan anggaran di RSUD Kota Madiun untuk sasaran ini **sudah efisien**.

Sedangkan untuk Persentase capaian kinerja untuk sasaran "Meningkatnya Mutu dan Efisiensi Pelayanan Rumah Sakit " lebih kecil dari persentase capaian keuangan, sehingga penggunaan anggaran di RSUD Kota Madiun untuk sasaran ini **belum efisien**.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1. PENGUKURAN KINERJA**

Untuk Pengukuran keseluruhan Kinerja Sasaran di RSUD Kota Madiun, dari 8 (delapan) indikator sasaran yang telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dapat tercapai dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan hasil sangat baik , sedangkan yang belum mencapai target tapi masih sesuai dengan standar ada 3 (tiga) sasaran dengan hasil cukup baik (2 sasaran) dan kurang baik (1 sasaran), selanjutnya 2 (dua) sasaran tidak sesuai standar dan hasil kurang baik, dan akan menjadi catatan untuk mendapatkan perbaikan. Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja RSUD Kota Madiun perlu diidentifikasi permasalahan yang ada dan merumuskan upaya pemecahan masalah sehingga visi dan misi RSUD Kota Madiun dapat tercapai.

#### **1.2. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH**

Permasalahan yang ada di RSUD Dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Madiun, adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia (SDM), terutama kecukupan Dokter Spesialis , Dokter Umum dan tenaga fungsional seperti Apoteker, Rekam Medis, Analis Kesehatan, Elektromedik, Radiografer, Nutrisisionis, Tenaga Teknik Kefarmasian, dan Tenaga Teknis Transfusi Darah.
2. Masih rendahnya cakupan jumlah Karyawan yang mendapat Pelatihan > 20 jam per tahun
3. Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

Standar Pelayanan Minimal RSUD Kota Madiun adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak/diperoleh oleh setiap warga secara minimal dan juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh RSUD Kota Madiun kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan rujukan di RSUD Kota Madiun. Capain SPM RSUD Kota Madiun tahun 2017, dari 93 indikator, baru tercapai 69 indikator , dari target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 82,02% baru tercapai 74,19% dengan prosentase capaian sebesar 90,45% .

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah:

1. Meningkatkan mutu pelayanan dan Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit sesuai Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan standar akreditasi Rumah Sakit sehingga tercapai layanan yang paripurna di dalam setiap melakukan pelayanan di rumah sakit melalui :
  - a. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai Permenkes No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit melalui program dan kegiatan yang ada.
  - b. Pemenuhan kekurangan Sumber Daya Manusia, baik jumlah maupun jenis tenaganya terutama untuk tenaga Dokter Spesialis, Dokter Umum dan tenaga fungsional seperti Apoteker, Rekam Medis, Analis Kesehatan, Elektromedis melalui beberapa cara yaitu melaksanakan rekrutmen pegawai non PNS BLUD, mengusulkan rekrutmen PNS, dan menerima mutasi pegawai dari luar RSUD.
2. Meningkatkan cakupan jumlah karyawan yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi masing-masing jenis tenaga melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan sehingga mutu pelayanan meningkat dan mampu bersaing dalam mengatasi tuntutan pelayanan kesehatan dimasa mendatang, mengingat perkembangan ilmu kedokteran terus berkembang dari tahun ke tahun dengan cara :
  - a. Menginventarisir kebutuhan Diklat masing-masing jenis tenaga dan mendata sertifikat yang perlu diperbaharui sehubungan sudah habis masa berlakunya
  - b. Meningkatkan cakupan melalui In House Training
3. Menjadikan nilai dan budaya organisasi sebagai dasar dalam memberikan pelayanan serta meningkatkan kedisiplinan, kemampuan dan komitmen seluruh SDM untuk memberikan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien/patient safety, sehingga mampu bersaing dalam mengatasi tuntutan pelayanan kesehatan dengan meningkatkan kompetensinya melalui program pendidikan dan pelatihan.
4. Melakukan koordinasi antar bidang dan lintas sektor serta evaluasi kinerja secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan

kesehatan di RSUD Kota Madiun dengan stake holder melalui kegiatan pertemuan dan audit.

5. Meningkatkan Peran serta masyarakat sebagai penerima layanan untuk memberikan saran, pendapat dan evaluasi terhadap pelayanan yang sudah diberikan melalui peran serta aktif dalam survey kepuasan masyarakat yang dilakukan serta turut mengawasi kinerja pelaksanaan standar pelayanan minimal Rumah Sakit yang telah ditetapkan.

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 RSUD KOTA MADIUN

Pemerintah Kota Madiun  
Tahun 2017



**DIREKTUR**



## WALIKOTA MADIUN

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. RESTI LESTANTINI, M.Kes**

Jabatan : Direktur RSUD Kota Madiun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum**

Jabatan : Walikota Madiun

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 31 Oktober 2017



**Pihak Kedua**

**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum**



**Pihak Pertama**

**dr. RESTI LESTANTINI, M.Kes**

**Pembina Tk. I**

**NIP. 19650824 200212 2 002**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja RSUD Kota Madiun	Nilai Akuntabilitas Kinerja RSUD Kota Madiun	BB
2	Meningkatnya Mutu dan Efisiensi Pelayanan Rumah Sakit	GDR	26,14‰
		NDR	14,1‰
		IKM bidang kesehatan RSUD Kota Madiun	73,30
		BOR	72,50%
		aLOS	7,5 Hari
		TOI	2 Hari
		BTO	61,90 Kali

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.070.350.000,-	
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 1.351.300.000,-	
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 40.225.000,-	
4. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BLUD)	Rp. 70.800.000.000,-	
5. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Rp. 9.908.252.000,-	
<b>Jumlah</b>	Rp. 83.170.127.000,-	

Madiun, 31 Oktober 2017



**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum**



**dr. RESTI LESTANTINI, M.Kes**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19650824 200212 2 002



# **BAGIAN TATA USAHA**



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jalan Campursari Nomor. 12B Sogaten Madiun, Kode Pos : 63124 Jawa Timur  
Telepon (0351) 481314 Fax (0351) 481314  
Website <http://www.rsud.madiunkota.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. BUDI WIBOWO SANTOSO**

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Kota Madiun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **dr. RESTI LESTANTINI, M.Kes**

Jabatan : Direktur RSUD Kota Madiun

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 31 Oktober 2017

**Pihak Pertama**

**Drs. BUDI WIBOWO SANTOSO**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19671127 199403 1 012



**Pihak Kedua**

**dr. RESTI LESTANTINI, M.Kes**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19650824 200212 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
KEPALA BAGIAN TATA USAHA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%
2	Tersusunnya dokumen perencanaan/laporan dengan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang tepat waktu	100%
3	Meningkatnya persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100%
4	Meningkatnya persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	86,74%

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 1.351.300.000,-	
2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 40.225.000,-	
3. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BLUD)	Rp 7.594.780.900,-	
4. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	Rp 173.322.000,-	
<b>Jumlah</b>	Rp 9.159.627.900,-	

Madiun, 31 Oktober 2017

**DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KOTA MADIUN**

**dr. RESTI LESTANTINI, M.Kes**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19650824 200212 2 002

**KEPALA BAGIAN TATA USAHA  
RSUD KOTA MADIUN**

**Drs. BUDI WIBOWO SANTOSO**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19671127 199403 1 012



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jalan Campursari Nomor. 12B Sogaten Madiun, Kode Pos : 63124 Jawa Timur  
Telepon (0351) 481314 Fax (0351) 481314  
Website <http://www.rsud.madiunkota.go.id>

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. YUSUF ASMADI, S.Sos, M.M**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum RSUD Kota Madiun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. BUDI WIBOWO SANTOSO**

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Kota Madiun

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 31 Oktober 2017

**Pihak Kedua**

**Pihak Pertama**

**Drs. BUDI WIBOWO SANTOSO**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19671127 199403 1 012

**M. YUSUF ASMADI, S.Sos, M.M**  
Penata  
NIP. 19721020 199803 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
KEPALA SUB BAGIAN UMUM  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	7 paket
2	Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	Jumlah Bangunan Rumah Sakit yang Direhab	1 paket
2	Tersedianya barang dan jasa untuk operasional dan pemeliharaan BLUD	Jenis barang jasa yang disediakan	41 jenis

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Rp 1.351.300.000,-	
2. Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	Rp. 173.322.000,-	
3. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BLUD)	Rp 6.161.327.900,-	
<b>Jumlah</b>	Rp 7.685.949.900,-	

Madiun, 21 Oktober 2017

**KEPALA BAGIAN TATA USAHA  
RSUD KOTA MADIUN**



**Drs. BUDI WIBOWO SANTOSO**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19671127 199403 1 012

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM  
RSUD KOTA MADIUN**



**M. YUSUF ASMADI, S.Sos, M.M**  
Penata  
NIP. 19721020 199803 1 009



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jalan Campursari Nomor. 12B Sogaten Madiun, Kode Pos : 63124 Jawa Timur  
Telepon (0351) 481314 Fax (0351) 481314  
Website <http://www.rsud.madiunkota.go.id>

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WAHYU WIDODO**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian RSUD Kota Madiun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. BUDI WIBOWO SANTOSO**

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Kota Madiun

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 31 Oktober 2017

**Pihak Kedua**

**Drs. BUDI WIBOWO SANTOSO**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19671127 199403 1 012

**Pihak Pertama**

**WAHYU WIDODO**  
Penata  
NIP. 19680606 199302 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya barang dan jasa untuk operasional dan pemeliharaan BLUD	Jenis barang jasa yang disediakan	5 jenis

<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BLUD)	Rp 1.382.753.000,-	
<b>Jumlah</b>	Rp 1.382.753.000,-	

Madiun, 31 Oktober 2017

**KEPALA BAGIAN TATA USAHA  
RSUD KOTA MADIUN**



**Drs. BUDI WIBOWO SANTOSO**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19671127 199403 1 012

**KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN  
RSUD KOTA MADIUN**



**WAHYU WIDODO**  
Penata  
NIP. 19680606 199302 1 002



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jalan Campursari Nomor. 12B Sogaten Madiun, Kode Pos : 63124 Jawa Timur  
Telepon (0351) 481314 Fax (0351) 481314  
Website <http://www.rsud.madiunkota.go.id>

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ENDRIA TRININGSIH KUSDIANA, SKM**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Rekam Medis RSUD Kota Madiun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. BUDI WIBOWO SANTOSO**

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Kota Madiun

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 31 Oktober 2017

**Pihak Kedua**

**Drs. BUDI WIBOWO SANTOSO**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19671127 199403 1 012**

**Pihak Pertama**

**ENDRIA TRININGSIH K. SKM**  
**Pembina**  
**NIP. 19680925 199103 2 007**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN REKAM MEDIS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya barang dan jasa untuk operasional dan pemeliharaan BLUD	Jenis barang jasa yang disediakan	3 jenis
2	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	12 Dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BLUD)	Rp 50.700.000,-	
2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 40.225.000,-	
<b>Jumlah</b>	Rp 90.925.000,-	

Madiun, 31 Oktober 2017

**KEPALA BAGIAN TATA USAHA  
RSUD KOTA MADIUN**

**KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN  
DAN REKAM MEDIS  
RSUD KOTA MADIUN**




**Drs. BUDI WIBOWO SANTOSO**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19671127 199403 1 012

**ENDRIA TRININGSIH K, SKM**  
Pembina  
NIP. 19680925 199103 2 007



# **BIDANG PELAYANAN**



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jalan Campursari Nomor. 12B Sogaten Madiun, Kode Pos : 63124 Jawa Timur  
Telepon (0351) 481314 Fax (0351) 481314  
Website <http://www.rsud.madiunkota.go.id>

---

**PERJANJIAN KINERJA 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. DENIK WURYANI**

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan RSUD Kota Madiun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **dr. RESTI LESTANTINI, M.Kes**

Jabatan : Direktur RSUD Kota Madiun

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 31 Oktober 2017

**Pihak Pertama**

**dr. DENIK WURYANI**  
**Pembina**

**NIP. 19671227 200212 2 001**



**Pihak Kedua**

**dr. RESTI LESTANTINI, M.Kes**  
**Pembina**

**NIP. 19650824 200212 2 002**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
KEPALA BIDANG PELAYANAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	86,74%
2	Meningkatnya persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Rp 9.734.930.000,-	
2. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BLUD)	Rp 1.359.609.000,-	
<b>Jumlah</b>	Rp 11.094.539.000,-	

Madiun, 31 Oktober 2017

**KEPALA BIDANG PELAYANAN  
RSUD KOTA MADIUN**



**dr. DENIK WURYANI**  
Pembina

**NIP. 19671227 200212 2 001**



**dr. RESTI LESTANTINI, M.Kes**  
Pembina

**NIP. 19650824 200212 2 002**



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jalan Campursari Nomor. 12B Sogaten Madiun, Kode Pos : 63124 Jawa Timur  
Telepon (0351) 481314 Fax (0351) 481314  
Website <http://www.rsud.madiunkota.go.id>

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **drg. PRIYO RAHARJO**

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Medis RSUD Kota Madiun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **dr. DENIK WURYANI**

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan RSUD Kota Madiun

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 31 Oktober 2017

**Pihak Kedua**

**dr. DENIK WURYANI**  
Pembina

**NIP. 19671227 200212 2 001**

**Pihak Pertama**

**drg. PRIYO RAHARJO**  
Penata Tk. I

**NIP. 19771030 200604 1 005**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pengadaan alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	11 jenis (18 unit)
2	Terlaksananya pengadaan alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	77 jenis (320 unit)
3	Terlaksananya pengadaan alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	17 jenis (57 unit)

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)	Rp 545.285.000,-	
2. Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (BLUD)	Rp 6.821.945.000,-	
3. Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (APBD)	Rp 2.367.700.000,-	
<b>Jumlah</b>	Rp 9.734.930.000,-	


Madiun, 31 Oktober 2017

**KEPALA BIDANG PELAYANAN  
RSUD KOTA MADIUN**



**dr. DENIK WURYANI**  
Pembina  
NIP. 19671227 200212 2 001

**KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIS  
RSUD KOTA MADIUN**



**drg. PRIYO RAHARJO**  
Pembina  
NIP. 19771030 200604 1 005



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jalan Campursari Nomor. 12B Sogaten Madiun, Kode Pos : 63124 Jawa Timur  
Telepon (0351) 481314 Fax (0351) 481314  
Website <http://www.rsud.madiunkota.go.id>

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NUR ANA ERNAWATI, Amd.Kep**

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Perawatan RSUD Kota Madiun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **dr. DENIK WURYANI**

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan RSUD Kota Madiun

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 31 Oktober 2017

**Pihak Kedua**

**dr. DENIK WURYANI**  
Pembina

**NIP. 19671227 200212 2 001**

**Pihak Pertama**

**NUR ANA ERNAWATI, Amd.Kep**  
Penata Tk. I

**NIP. 19670807 198812 2 006**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
KEPALA SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya barang dan jasa untuk operasional dan pemeliharaan BLUD	Jenis barang jasa yang disediakan	15 jenis

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BLUD)	Rp 1.359.609.000,-	
<b>Jumlah</b>	Rp 1.359.609.000,-	

Madiun, 31 Oktober 2017

**KEPALA BIDANG PELAYANAN  
RSUD KOTA MADIUN**

**dr. DENIK WURYANI**  
Pembina  
NIP. 19671227 200212 2 001

**KEPALA SEKSI PELAYANAN  
PERAWATAN RSUD KOTA MADIUN**

**NUR ANA ERNAWATI, Amd.Kep**  
Penata Tk. I  
NIP. 19670807 198812 2 006



# **BIDANG PENUNJANG**



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jalan Campursari Nomor. 12B Sogaten Madiun, Kode Pos : 63124 Jawa Timur  
Telepon (0351) 481314 Fax (0351) 481314  
Website <http://www.rsud.madiunkota.go.id>

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. WAHYU HETTY DARMAWATI**

Jabatan : Kepala Bidang Penunjang RSUD Kota Madiun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **dr. RESTI LESTANTINI, M.Kes**

Jabatan : Direktur RSUD Kota Madiun

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 31 Oktober 2017



**Pihak Kedua**

**dr. RESTI LESTANTINI, M.Kes**  
Pembina Tk I  
NIP. 19650824 200212 2 002

**Pihak Pertama**

**dr. WAHYU HETTY DARMAWATI**  
Pembina  
NIP. 19721122 200501 2 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
 BIDANG PENUNJANG  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Meningkatnya persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BLUD)	Rp 33.437.516.100,-	
<b>Jumlah</b>	Rp 33.437.516.100,-	


Madiun, 31 Oktober 2017

**DIREKTUR  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 KOTA MADIUN**



**dr. RESTI LESTANTINI, M.Kes**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19650824 200212 2 002

**KEPALA BIDANG PENUNJANG  
 RSUD KOTA MADIUN**



**dr. WAHYU HETTY DARMAWATI**  
 Pembina  
 NIP. 19721122 200501 2 007



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jalan Campursari Nomor. 12B Sogaten Madiun, Kode Pos : 63124 Jawa Timur  
Telepon (0351) 481314 Fax (0351) 481314  
Website <http://www.rsud.madiunkota.go.id>

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL BASIT,S.Farm.Apt**

Jabatan : Kepala Seksi Penunjang Medis RSUD Kota Madiun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **dr. WAHYU HETTY DARMAWATI**

Jabatan : Kepala Bidang Penunjang RSUD Kota Madiun

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 31 Oktober 2017

**Pihak Kedua**

**dr. WAHYU HETTY DARMAWATI**  
Pembina  
NIP. 19721122 200501 2 007

**Pihak Pertama**

**ABDUL BASIT, S.Farm.Apt**  
Penata  
NIP. 19780703 201001 1 014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya barang dan jasa untuk operasional dan pemeliharaan BLUD	Jenis barang jasa yang disediakan	14 jenis

<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BLUD)	Rp 28.510.330.800,-	
<b>Jumlah</b>	Rp 28.510.330.800,-	

Madiun, 31 Oktober 2017

**KEPALA BIDANG PENUNJANG  
RSUD KOTA MADIUN**



**dr. WAHYU HETTY DARMAWATI**  
Pembina  
NIP. 19721122 200501 2 007

**KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIS  
RSUD KOTA MADIUN**



**ABDUL BASIT, S.Farm.Apt**  
Penata  
NIP. 19780703 201001 1 014



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jalan Campursari Nomor. 12B Sogaten Madiun, Kode Pos : 63124 Jawa Timur  
Telepon (0351) 481314 Fax (0351) 481314  
Website <http://www.rsud.madiunkota.go.id>

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ERMAWATI, AmKL**

Jabatan : Kepala Seksi Penunjuang Non Medis RSUD Kota Madiun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **dr. WAHYU HETTY DARMAWATI**

Jabatan : Kepala Bidang Penunjang RSUD Kota Madiun

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 31 Oktober 2017

**Pihak Kedua**

**dr. WAHYU HETTY DARMAWATI**

**Pembina**

**NIP. 19721122 200501 2 007**

**Pihak Pertama**

**ERMAWATI, AmKL**

**Penata Tk. I**

**NIP. 19651103 198712 2 003**


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
KEPALA SEKSI PENUNJANG NON MEDIS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya barang dan jasa untuk operasional dan pemeliharaan BLUD	Jenis barang jasa yang disediakan	22 jenis

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BLUD)	Rp 4.927.185.300,-	
<b>Jumlah</b>	Rp 4.927.185.300,-	

Madiun, 31 Oktober 2017

**KEPALA BIDANG PENUNJANG  
RSUD KOTA MADIUN**



**dr. WAHYU HETTY DARMAWATI**  
Pembina  
NIP. 19721122 200501 2 007

**KEPALA SEKSI PENUNJANG NON  
MEDIS RSUD KOTA MADIUN**



**ERMAWATI, AmKL**  
Penata Tk. I  
NIP. 19651103 198712 2 003



# **BIDANG KEUANGAN**



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jalan Campursari Nomor. 12B Sogaten Madiun, Kode Pos : 63124 Jawa Timur  
Telepon (0351) 481314 Fax (0351) 481314  
Website <http://www.rsud.madiunkota.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HANI RACHMAWATI, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Keuangan RSUD Kota Madiun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **dr. RESTI LESTANTINI, M.Kes**

Jabatan : Direktur RSUD Kota Madiun

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 21 Oktober 2017

**Pihak Pertama**

**HANI RACHMAWATI, SE**  
Pembina

**NIP. 19731111 199901 2 001**



**Pihak Kedua**

**dr. RESTI LESTANTINI, M.Kes**  
Pembina Tk. I  
**NIP. 19650824 200212 2 002**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
KEPALA BIDANG KEUANGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya administrasi perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%
2	Meningkatnya persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.070.350.000,-	
2. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BLUD)	Rp 28.408.094.000,-	
<b>Jumlah</b>	Rp. 29.478.444.000,-	

Madiun, 31 Oktober 2017

**DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KOTA MADIUN**



**dr. RESTI LESTANTINI, M.Kes**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19650824 200212 2 002

**KEPALA BIDANG KEUANGAN  
RSUD KOTA MADIUN**



**HANI RACHMAWATI, SE**  
Pembina  
NIP. 19731111 199901 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
KEPALA BIDANG KEUANGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya administrasi perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%
2	Meningkatnya persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.070.350.000,-	
2. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BLUD)	Rp 28.408.094.000,-	Mendukung Program Bagian Tata Usaha
<b>Jumlah</b>	Rp. 29.478.444.000,-	

Madiun, 31 Oktober 2017

**DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KOTA MADIUN**

**dr. RESTI LESTANTINI, M.Kes**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19650824 200212 2 002

**KEPALA BIDANG KEUANGAN  
RSUD KOTA MADIUN**

**HANI RACHMAWATI, SE**  
Pembina  
NIP. 19731111 199901 2 001



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jalan Campursari Nomor. 12B Sogaten Madiun, Kode Pos : 63124 Jawa Timur  
Telepon (0351) 481314 Fax (0351) 481314  
Website <http://www.rsud.madiunkota.go.id>

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUNI ANDRIANI**

Jabatan : Kepala Seksi Mobilisasi Dana RSUD Kota Madiun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **HANI RACHMAWATI, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Keuangan RSUD Kota Madiun

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 31 Oktober 2017

**Pihak Kedua**

**HANI RACHMAWATI, SE**  
Pembina  
NIP. 19731111 199901 2 001

**Pihak Pertama**

**YUNI ANDRIANI**  
Penata Tk. I  
NIP. 19651016 198503 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
KEPALA SEKSI MOBILISASI DANA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya barang dan jasa untuk operasional dan pemeliharaan BLUD	Jenis barang jasa yang disediakan	4 jenis

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BLUD)	Rp 22.322.950.000,-	
<b>Jumlah</b>	Rp 22.322.950.000,-	

Madiun, 31 Oktober 2017

**KEPALA BIDANG KEUANGAN  
RSUD KOTA MADIUN**



**HANI RACHMAWATI, SE**  
Pembina  
NIP. 19731111 199901 2 001

**KEPALA SEKSI MOBILISASI DANA  
RSUD KOTA MADIUN**



**YUNI ANDRIANI**  
Penata Tk. I  
NIP. 19651016 198503 2 004



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jalan Campursari Nomor. 12B Sogaten Madiun, Kode Pos : 63124 Jawa Timur  
Telepon (0351) 481314 Fax (0351) 481314  
Website <http://www.rsud.madiunkota.go.id>

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WIJA PURWA ADHIGUNA, SE**

Jabatan : Kepala Seksi Perbendaharaan RSUD Kota Madiun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **HANI RACHMAWATI, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Keuangan RSUD Kota Madiun

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 21 Oktober 2017

**Pihak Kedua**

**HANI RACHMAWATI, SE**

**Pembina**

**NIP. 19731111 199901 2 001**

**Pihak Pertama**

**WIJA PURWA ADHIGUNA, SE**

**Penata**

**19840611 201001 1020**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
KEPALA SEKSI PERBENDAHARAAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Honorarium pns dan non pns yang disediakan	52 orang
2	Tersedianya barang dan jasa untuk operasional dan pemeliharaan BLUD	Jenis Barang Jasa yang disediakan	20 jenis

<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 1.070.350.000,-	
2. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BLUD)	Rp 6.085.144.000,-	
<b>Jumlah</b>	Rp 7.155.494.000,-	

Madiun, 31 Oktober 2017

**KEPALA BIDANG KEUANGAN  
RSUD KOTA MADIUN**



**HANI RACHMAWATI, SE**  
Pembina  
NIP. 19731111 199901 2 001

**KEPALA SEKSI PERBENDAHARAAN  
RSUD KOTA MADIUN**



**WIJA PURWA ADHIGUNA, SE**  
Penata  
19840611 201001 1020

# LAPORAN KINERJA PEJABAT TAHUN 2017 RSUD KOTA MADIUN





**KEPALA BAGIAN TATA USAHA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Laporan Kinerja Pejabat Struktural merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pejabat atas penggunaan anggaran melalui pengukuran kinerja dan evaluasi berupa hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Madiun nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian , Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan RSUD meliputi pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, rumah tangga dan administrasi keuangan dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Tata Usaha ;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif ;
- c. Pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga ;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan RSUD ;
- e. Pengoordinasian perencanaan dan rekam medik ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Tata Usaha di Rumah sakit Umum Daerah Kota Madiun pada tahun 2017 dituangkan dalam sasaran kegiatan, indikator kinerja serta target sebagai berikut :

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%
2	Tersusunnya dokumen perencanaan/laporan dengan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang tepat waktu	100%
3	Meningkatnya persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100%
4	Meningkatnya persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	86,74%

**B. CAPAIAN KINERJA**

Capaian Kinerja Kepala Bagian Tata Usaha untuk setiap sasaran sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja yang dilakukan secara berkala dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan kinerja yang diharapkan (target) sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%
Tersusunnya dokumen perencanaan/laporan dengan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang tepat waktu	100%	100%	100%

Meningkatnya persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100%	80%	80%
Meningkatnya persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	86,74%	88,55%	102,08%

Berdasarkan data capaian kinerja diatas bahwa rata-rata pencapaian indikator sasaran Program di Bagian Tata Usaha adalah nilai 95,52%.

### C. **EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**

Persentase pencapaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah yang merupakan indikator kinerja dari program Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan bukan hanya Program di Bagian Tata Usaha tetapi juga merupakan indikator kinerja program semua Kepala Bidang yaitu Bidang Pelayanan, Bidang Keuangan dan Bidang Penunjang sesuai rincian sub kegiatan di masing-masing bagian/bidang untuk mendukung capaian kinerja sasaran program Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan yaitu Kinerja Pelayanan, Kinerja Keuangan dan Kinerja Manfaat dengan output kegiatan 42 jenis belanja . Demikian juga dengan Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar, juga merupakan indikator kinerja yang ada di bidang Pelayanan.

Berdasarkan pengukuran kinerja pada Bagian Tata Usaha yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2017 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun dari 4 sasaran program, 1 sasaran program tercapai diatas 100 % (102,08 %), 2 sasaran program dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan dan 1 sasaran program hanya tercapai 80% dari target. Beberapa faktor pendukung dan penghambat pencapaian target kinerja Bagian Tata Usaha antara lain :

Faktor keberhasilan tersebut antara lain :

- Merupakan kegiatan rutin yang sudah terjadwal sehingga bisa dilaksanakan dengan baik.

- Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara rutin sehingga bisa terlaksana dengan baik dan target kinerja program/kegiatan bisa tercapai

Sedangkan Faktor Penghambatnya adalah :

- Evaluasi tingkat efisiensi dengan komite medis belum secara rutin dilaksanakan.
- Penambahan jumlah tempat tidur pada saat awal tahun belum berdasarkan kajian.

#### D. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mempertahankan capaian kinerja yang ada pada Bagian Tata Usaha adalah :

- Membuat Jadwal kegiatan pada awal tahun
- Selalu melakukan koordinasi dan evaluasi secara terus menerus untuk memantau capaian kinerja di semua bidang.
- Rapat Koordinasi setiap 3 bulan sekali dengan semua Bidang, Komite Medis dan Dewan Pengawas untuk mengevaluasi tingkat efisiensi Rumah Sakit.

#### E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

No	Uraian	Tanggapan Atasan Langsung			
		Baik	Cukup	Kurang	Revisi
1	Isi Laporan	v			
2	Realisasi	v			
3	Catatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sasaran program yang belum tercapai untuk dilakukan upaya perbaikan</li> <li>- Untuk terus dilakukan upaya dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja</li> </ul>			

**BAB III**  
**PENUTUP**

Untuk Pengukuran Kinerja Sasaran Program di Bagian Tata Usaha, dari 4 (empat) indikator sasaran program yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja, 1 sasaran program dapat tercapai diatas target yang telah ditetapkan dengan hasil sangat baik, 2 sasaran program tercapai sesuai target dengan hasil baik dan 1 sasaran program tidak tercapai sesuai target dengan hasil cukup baik.

Madiun, 26 Pebruari 2018

**Mengetahui**  
**Atasan Langsung**  
**DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**KOTA MADIUN**

  
**dr. RESTI LESTANTINI, M.Kes**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19650824 200212 2 002**

**KEPALA BAGIAN TATA USAHA**  
**RSUD KOTA MADIUN**

  
**Drs. BUDI WIBOWO SANTOSO**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19671127 199403 1 012**



**KASUBBAG UMUM**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Laporan Kinerja Pejabat Struktural merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pejabat atas penggunaan anggaran melalui pengukuran kinerja dan evaluasi berupa hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sub Bagian Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Madiun nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian , Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum ;
- b. Melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;
- c. Melakukan urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas ;
- d. Melakukan urusan keamanan kantor ;
- e. Melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku ;
- f. Melakukan penyiapan administrasi perjalanan dinas ;
- g. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun pada tahun 2017 dituangkan dalam sasaran kegiatan, indikator kinerja serta target sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	7 paket
2	Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	Jumlah Bangunan Rumah Sakit yang Direhab	1 paket
3	Tersedianya barang dan jasa untuk operasional dan pemeliharaan BLUD	Jenis barang jasa yang disediakan	41 jenis

**B. CAPAIAN KINERJA**

Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum untuk setiap sasaran sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja yang dilakukan secara berkala dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan kinerja yang diharapkan (target) sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	7 paket	7 paket	100 %
Tersedianya barang dan jasa untuk operasional dan pemeliharaan BLUD	Jenis barang jasa yang disediakan	41 jenis	38 Jenis	92,68 %
Terlaksananya rehabilitasi bangunan rumah sakit	Jumlah bangunan rumah sakit yang direhab	1 paket	1 paket	100 %

**C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**

Berdasarkan pengukuran kinerja pada Sub Bagian Umum yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2017 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja

Kepala Sub Bagian Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun dari 3 sasaran kegiatan , 2 dapat terealisasi 100% sesuai target yang ditetapkan dan 1 sasaran kegiatan terealisasi 92,68% .

1. Faktor Penghambat tersebut antara lain :

a. Belanja kawat/faksimili/Internet

- Biaya langganan internet BPJS

- Biaya langganan internet

Tidak dilaksanakan karena sudah mendapat jaringan internet dari Pemerintah Kota Madiun

b. Pemeliharaan Hidran tidak dilaksanakan karena tahun 2017 belum ada jadwal untuk pemeliharaan Hydran, adanya anggaran untuk mengantisipasi apabila ada kerusakan.

c. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber (Penceramah Halal Bihalal) tidak dilaksanakan karena tidak mengundang Penceramah untuk acara Halal Bihalal.

2. Faktor keberhasilan antara lain :

a. Menepati jadwal kegiatan yang sudah dibuat.

b. Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara rutin sehingga bisa terlaksana dengan baik dan target kinerja program/kegiatan bisa tercapai

#### **D. RENCANA TINDAK LANJUT**

Untuk mempertahankan capaian kinerja yang ada pada Sub Bagian Kepegawaian adalah :

- c. Membuat Jadwal kegiatan pada awal tahun ;
- d. Selalu melakukan monitor kegiatan sesuai jadwal.

#### **E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

No	Uraian	Tanggapan Atasan Langsung			
		Baik	Cukup	Kurang	Revisi
1	Isi Laporan	v			
2	Realisasi	v			
3	Saran	Untuk dilakukan monev terus menerus			

**BAB III**  
**PENUTUP**

Untuk Pengukuran Kinerja Sasaran Kegiatan di Sub Bagian Umum dari 3 (tiga) indikator sasaran kegiatan yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja 2 (dua) dapat tercapai dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan hasil sangat baik dan 1(satu) belum tercapai sesuai target dengan hasil baik.


Madiun, 26 Pebruari 2018

**Mengetahui**  
**Atasan Langsung**  
**KEPALA BAGIAN TATA USAHA**  
**RSUD KOTA MADIUN**



**Drs. BUDI WIBOWO SANTOSO**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19671127 199403 1 012**

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM**  
**RSUD KOTA MADIUN**



**MUHAMMAD YUSUF ASMADI, Sos, MM.**  
**Penata**  
**NIP. 19721020 198803 1 009**



**KASUBBAG KEPEGAWAIAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Laporan Kinerja Pejabat Struktural merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pejabat atas penggunaan anggaran melalui pengukuran kinerja dan evaluasi berupa hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sub Bagian Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Madiun nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian , Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Kepegawaian ;
- b. Menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan RSUD;
- c. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Kepegawaian di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun pada tahun 2017 dituangkan dalam sasaran kegiatan, indikator kinerja serta target sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya barang dan jasa untuk operasional dan pemeliharaan BLUD	Jenis barang jasa yang disediakan	5 jenis

**B. CAPAIAN KINERJA**

Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Kepegawaian untuk setiap sasaran sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja yang dilakukan secara berkala dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan kinerja yang diharapkan (target) sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tersedianya barang dan jasa untuk operasional dan pemeliharaan BLUD	Jenis barang jasa yang disediakan	5 jenis	5 jenis	100%

**C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**

Berdasarkan pengukuran kinerja pada Sub Bagian Kepegawaian yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2017 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bagian Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun dapat terealisasi 100% sesuai target yang ditetapkan.

Faktor keberhasilan tersebut antara lain :

- Melakukan inventarisasi kebutuhan diklat pegawai
- Menepati jadwal kegiatan yang sudah dibuat.

- Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara rutin sehingga bisa terlaksana dengan baik dan target kinerja program/kegiatan bisa tercapai

Faktor hambatan antara lain :

- Pelaksanaan Pelatihan masih tergantung dari Instansi/Pihak Ketiga sehingga pelaksanaannya tidak maksimal..

#### **D. RENCANA TINDAK LANJUT**

Untuk meningkatkan capaian kinerja yang ada pada Sub Kepegawaian adalah :

- Membuat Jadwal kegiatan pada awal tahun
- Perlunya memperbanyak pelaksanaan pelatihan internal (mandiri ).
- Selalu melakukan koordinasi antar bidang serta evaluasi kinerja secara terus menerus

#### **E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

No	Uraian	Tanggapan Atasan Langsung			
		Baik	Cukup	Kurang	Revisi
1	Isi Laporan	v			
2	Realisasi	v			
3	Saran	Terus melakukan pemetaan kebutuhan diklat untuk pencapaian SPM			

**BAB III**  
**PENUTUP**

Untuk Pengukuran Kinerja Sasaran Kegiatan di Sub Bagian Kepegawaian, dari 1 (satu) indikator sasaran kegiatan yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja semua dapat tercapai dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan hasil sangat baik .

Madiun, 26 Pebruari 2018

**Mengetahui**  
**Atasan Langsung**  
**KEPALA BAGIAN TATA USAHA**  
**RSUD KOTA MADIUN**



**Drs. BUDI WIBOWO SANTOSO**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19671127 199403 1 012**

**KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN**  
**RSUD KOTA MADIUN**



**WAHYU WIDODO**  
**Penata**  
**NIP. 19680606 199302 1 002**



**KASUBBAG PERENCANAAN DAN REKAM MEDIS**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Laporan Kinerja Pejabat Struktural merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pejabat atas penggunaan anggaran melalui pengukuran kinerja dan evaluasi berupa hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sub Bagian Perencanaan dan Rekam Medik Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Madiun nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian , Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Rekam Medik ;
- b. Mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan rencana kerja anggaran ;
- c. Melakukan penghimpunan, pemeliharaan, penyajian data informasi dan pembuatan sistematika dalam pencatatan medik RSUD ;
- d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Rekam Medis di Rumah sakit Umum Daerah Kota Madiun pada tahun 2017 dituangkan dalam sasaran kegiatan, indikator kinerja serta target sebagai berikut :

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(2)	(3)	(4)
Tersedianya barang dan jasa untuk operasional dan pemeliharaan BLUD	Jenis barang jasa yang disediakan	3 jenis
Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	12 Dokumen

**B. CAPAIAN KINERJA**

Capaian Kinerja Kepala Sub bagian Perencanaan dan Rekam Medik untuk setiap sasaran sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja yang dilakukan secara berkala dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan kinerja yang diharapkan (target) sebagai berikut :

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tersedianya barang dan jasa untuk operasional dan pemeliharaan BLUD	Jenis barang jasa yang disediakan	3 jenis	3 jenis	100%
Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

### C. **EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**

Berdasarkan pengukuran kinerja pada Sub bagian Perencanaan dan Rekam Medik yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2017 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan.

Faktor keberhasilan tersebut antara lain :

- Menepati jadwal kegiatan yang sudah dibuat.
- Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara rutin sehingga bisa terlaksana dengan baik dan target kinerja program/kegiatan bisa tercapai

### D. **RENCANA TINDAK LANJUT**

Untuk mempertahankan capaian kinerja yang ada pada Sub Bagian Perencanaan dan Rekam Medis adalah :

- Membuat Jadwal kegiatan pada awal tahun
- Selalu melakukan koordinasi antar bidang serta evaluasi kinerja secara terus menerus

### E. **TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

No	Uraian	Tanggapan Atasan Langsung			
		Baik	Cukup	Kurang	Revisi
1	Isi Laporan	v			
2	Realisasi	v			
3	Saran	Selalu koordinasi antar bidang serta evaluasi kinerja secara terus menerus			

**BAB III**  
**PENUTUP**

Untuk Pengukuran Kinerja Sasaran Kegiatan di Sub Bagian Perencanaan dan Rekam Medik, dari 2 (dua) indikator sasaran kegiatan yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja semua dapat tercapai dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan hasil sangat baik

Madiun, 26 Pebruari 2018

**Mengetahui**  
**Atasan Langsung**  
**KEPALA BAGIAN TATA USAHA**  
**RSUD KOTA MADIUN**



**Drs. BUDI WIBOWO SANTOSO**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19671127 199403 1 012**

**KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN**  
**DAN REKAM MEDIS**  
**RSUD KOTA MADIUN**



**ENDRIA TRININGSIH K, SKM**  
**Pembina**  
**NIP. 19680925 199103 2 007**



**KEPALA BIDANG PELAYANAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Laporan Kinerja Pejabat Struktural merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pejabat atas penggunaan anggaran melalui pengukuran kinerja dan evaluasi berupa hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Madiun nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas menyusun dan melayani kebutuhan pelaksanaan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan serta petunjuk pelaksanaan kerja tenaga medis dan keperawatan, melaksanakan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan serta melaksanakan pengawasan, pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada bidang pelayanan ;
- b. Perencanaan dan pengoordinasian kebutuhan fasilitas pelayanan serta petunjuk pelaksanaan kerja bagi tenaga medis dan keperawatan ;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan keperawatan ;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan ;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penerimaan dan pemulangan pasien;
- f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun pada tahun 2017 dituangkan dalam sasaran kegiatan, indikator kinerja serta target sebagai berikut :

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	86,74%
2	Meningkatnya persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100%

**B. CAPAIAN KINERJA**

Capaian Kinerja Kepala Bidang Pelayanan untuk setiap sasaran sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja yang dilakukan secara berkala dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan kinerja yang diharapkan (target) sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100,00%	80,00%	80%
Meningkatnya persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	86,74%	88,55%	102,08%

Berdasarkan data capaian kinerja diatas bahwa rata-rata pencapaian indikator sasaran Program di Bagian Tata Usaha adalah nilai 91,04%.

### **C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**

Sasaran program di bidang Pelayanan yaitu Meningkatnya persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah dan Pemeliharaan adalah juga merupakan sasaran program semua bidang di RSUD Kota Madiun. Demikian juga dengan sasaran Program Meningkatnya Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar, juga merupakan sasaran program di bagian Tata Usaha.

Berdasarkan pengukuran kinerja pada Bidang Pelayanan yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2017 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun dari 2 sasaran program, 1 sasaran program terealisasi 80% dari target dan 1 sasaran program dapat terealisasi melebihi target yang ditetapkan. Beberapa faktor pendukung dan penghambat pencapaian target kinerja Bidang Keuangan antara lain :

Faktor keberhasilan :

- Merupakan kegiatan rutin yang sudah terjadwal sehingga bisa dilaksanakan dengan baik.
- Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara rutin sehingga bisa terlaksana dengan baik dan target kinerja program/kegiatan bisa tercapai

Sedangkan Faktor Penghambatnya adalah :

- Evaluasi tingkat efisiensi dengan komite medis belum secara rutin dilaksanakan.
- Penambahan jumlah tempat tidur pada saat awal tahun belum berdasarkan kajian.

### **D. RENCANA TINDAK LANJUT**

Untuk mempertahankan capaian kinerja yang ada pada Bidang Pelayanan adalah:

- Membuat jadwal kegiatan pada awal tahun ;
- Selalu melakukan koordinasi antar bidang serta evaluasi kinerja secara terus menerus.

**E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

No	Uraian	Tanggapan Atasan Langsung			
		Baik	Cukup	Kurang	Revisi
1	Isi Laporan	v			
2	Realisasi	v			
3	Catatan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sasaran program yang belum tercapai untuk dilakukan upaya perbaikan</li><li>- Untuk terus dilakukan upaya dalam rangka mempertahankan &amp; meningkatkan capaian kinerja</li></ul>			

**BAB III**  
**PENUTUP**

Untuk Pengukuran Kinerja Sasaran Kegiatan di Bidang Pelayanan, dari 2 (dua) indikator sasaran program yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja, 1 sasaran dapat tercapai dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan hasil cukup baik, dan 1 sasaran tercapai melebihi target yang ditetapkan dengan hasil sangat baik.

Madiun, 26 Pebruari 2018

**Mengetahui**  
**Atasan Langsung**  
**DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**KOTA MADIUN**



**dr. RESTI LESTANTINI, M.Kes**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19650824 200212 2 002**

**KEPALA BIDANG PELAYANAN**  
**RSUD KOTA MADIUN**

**dr. DENIK WURYANI**  
**Pembina**  
**NIP. 19671227 200212 2 001**



**KASIE PELAYANAN MEDIS**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Laporan Kinerja Pejabat Struktural merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pejabat atas penggunaan anggaran melalui pengukuran kinerja dan evaluasi berupa hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Seksi Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Madiun nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pelayanan Medis ;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan pelayanan medis pada instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi rawat darurat, instalasi intensif care unit dan instalasi bedah sentral ;
- c. Melakukan pelayanan kebutuhan medis pada instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi rawat darurat, instalasi intensif care unit dan instalasi bedah sentral ;
- d. Melakukan manajemen pelayanan medis ;
- e. Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pelayanan Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun pada tahun 2017 dituangkan dalam sasaran kegiatan, indikator kinerja serta target sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pengadaan alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	11 jenis (18 unit)
2	Terlaksananya pengadaan alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	77 jenis (320 unit)
3	Terlaksananya pengadaan alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	17 jenis (57 unit)

**B. CAPAIAN KINERJA**

Capaian Kinerja Kepala Seksi Pelayanan Medis untuk setiap sasaran sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja yang dilakukan secara berkala dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan kinerja yang diharapkan (target) sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terlaksananya pengadaan alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	11 jenis (18 unit)	11 jenis (18 unit)	100%
Terlaksananya pengadaan alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	77 jenis (320 unit)	51 jenis (260 unit)	66,23%
Terlaksananya pengadaan alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	17 jenis (57 unit)	16 jenis (56 unit)	94,12%

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pengukuran kinerja pada Seksi Pelayanan Medis yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2017 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Kepala Seksi Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun dari 3 indikator kegiatan , 1 dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan yaitu 100%, 1 indikator kegiatan tercapai 66,23% dan 1 indikator kegiatan tercapai 94,12%.

Faktor keberhasilan tersebut antara lain :

- Menepati jadwal kegiatan yang sudah dibuat ;
- Melakukan koordinasi dengan Bagian Pengadaan Alat Kesehatan, karena menggunakan sistem E-Katalog ;
- Melakukan koordinasi internal saat kedatangan alat kesehatan dengan Bidang terkait.

Faktor Penghambat tersebut antara lain :

- Alat kesehatan yang diperlukan tidak ada dalam E-Katalog ;
- Terdapat alat kesehatan di E-Katalog, akan tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan oleh rumah sakit.

### D. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang ada pada Seksi Pelayanan Medis adalah :

- Membuat Jadwal kegiatan pada awal tahun ;
- Selalu melakukan koordinasi dengan unit terkait perihal pengajuan alat kesehatan yang dibutuhkan ;
- Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengadaan Alat Kesehatan tentang spesifikasi alat kesehatan yang diperlukan dan sesuai dengan yang terdapat dalam E-Katalog.

### E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG


No	Uraian	Tanggapan Atasan Langsung			
		Baik	Cukup	Kurang	Revisi
1	Isi Laporan	√			
2	Realisasi	√			
3	Saran	Pertahankan capaian yang sudah baik dan tingkatkan koordinasi dengan unit dan pejabat terkait agar lebih efektif dan efisien			

**BAB III**  
**PENUTUP**

Untuk Pengukuran Kinerja Sasaran Kegiatan di Seksi Pelayanan Medis, dari 3 (tiga) indikator sasaran kegiatan yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja yang dapat tercapai 2 (dua) indikator dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan hasil sangat baik, sedangkan untuk 1 (satu) indikator tidak tercapai dikarenakan terkendala di sistem E-Katalog.

Madiun, 26 Pebruari 2018

**Mengetahui**  
**Atasan Langsung**  
**KEPALA BIDANG PELAYANAN**  
**RSUD KOTA MADIUN**



**dr. DENIK WURYANI**  
**Pembina**  
**NIP. 19671227 200212 2 001**

**KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIS**  
**RSUD KOTA MADIUN**



**drg. PRIYO RAHARJO**  
**Pembina**  
**NIP. 19771030 200604 1 005**



# **KASIE PELAYANAN KEPERAWATAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Laporan Kinerja Pejabat Struktural merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pejabat atas penggunaan anggaran melalui pengukuran kinerja dan evaluasi berupa hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Seksi Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Madiun nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pelayanan Keperawatan ;
- b. Melakukan pelayanan kebutuhan administrasi dan petunjuk pelaksanaan kerja tenaga keperawatan dan kebidanan ;
- c. Melakukan manajemen dan bimbingan asuhan keperawatan dan kebidanan ;
- d. Melakukan pengelolaan sumber daya manusia keperawatan dan kebidanan ;
- e. Melakukan pengelolaan ruang perawatan dan kebidanan ;
- f. Melakukan motivasi / dorongan dan disiplin kerja serta menumbuhkan dedikasi perawat/ bidan ;
- g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan standar etika profesi, asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan ;
- h. Melakukan penyiapan bahan dan penyusunan asuhan keperawatan dan kebidanan ;
- i. Melakukan bimbingan, pengawasan serta pengendalian etika profesi keperawatan dan kebidanan serta asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan ;
- j. Melakukan pendokumentasian administrasi asuhan keperawatan dan kebidanan ;
- k. Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun pada tahun 2017 dituangkan dalam sasaran kegiatan, indikator kinerja serta target sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya barang dan jasa untuk operasional dan pemeliharaan BLUD	Jenis barang jasa yang disediakan	15 jenis

**B. CAPAIAN KINERJA**

Capaian Kinerja Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan untuk setiap sasaran sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja yang dilakukan secara berkala dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan kinerja yang diharapkan (target) sebagai berikut :

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tersedianya barang dan jasa untuk operasional dan pemeliharaan BLUD	Jenis barang jasa yang disediakan	15 jenis	15 jenis	100%

**C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**

Berdasarkan pengukuran kinerja pada Seksi Pelayanan Keperawatan yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2017 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan, yaitu 100%

Faktor keberhasilan tersebut antara lain :

- Menepati jadwal kegiatan yang sudah dibuat ;

- Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara rutin sehingga bisa terlaksana dengan baik dan target kinerja program/kegiatan bisa tercapai.

**D. RENCANA TINDAK LANJUT**

Untuk mempertahankan capaian kinerja yang ada pada Seksi Pelayanan Keperawatan adalah :

- Membuat Jadwal kegiatan pada awal tahun ;
- Selalu melakukan monitor kegiatan sesuai jadwal.

**E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**


No	Uraian	Tanggapan Atasan Langsung			
		Baik	Cukup	Kurang	Revisi
1	Isi Laporan	√			
2	Realisasi	√			
3	Saran	Pertahankan dan tingkatkan			

**BAB III**  
**PENUTUP**

Untuk Pengukuran Kinerja Sasaran Kegiatan di Seksi Pelayanan Keperawatan, dari 1 (satu) indikator sasaran kegiatan yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja dapat tercapai dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan hasil sangat baik.

Madiun, 26 Pebruari 2018

**Mengetahui**  
**Atasan Langsung**  
**KEPALA BIDANG PELAYANAN**  
**RSUD KOTA MADIUN**



**dr. DENIK WURYANI**  
**Pembina**  
**NIP. 19671227 200212 2 001**

**KEPALA SEKSI PELAYANAN**  
**KEPERAWATAN**  
**RSUD KOTA MADIUN**



**NUR ANA ERNAWATI, S.Kep, NS**  
**Penata Tk. I**  
**NIP. 19670807 198812 2 006**



**KEPALA BIDANG PENUNJANG**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Laporan Kinerja Pejabat Struktural merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pejabat atas penggunaan anggaran melalui pengukuran kinerja dan evaluasi berupa hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Kepala Bidang Penunjang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Madiun nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian , Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan kebutuhan pelayanan medis maupun non medis, melaksanakan pengadaan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan penunjang medis maupun non medis, serta melakukan pengendalian pelayanan penunjang medis dan non medis dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas – tugas pada Bidang Penunjang ;
- b. Pelaksanaan pengoordinasian kebutuhan pelayanan penunjang medis dan non medis ;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan peralatan penunjang medis dan non medis ;
- d. Pelaksanaan pengendalian pelayanan kegiatan penunjang medis dan non medis ;
- e. Pelaksanaan inventarisasi data kebutuhan dan perbaikan peralatan penunjang medis ;
- f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

### C. **EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**

Di Bidang Penunjang hanya ada satu sasaran Program yaitu Meningkatnya persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah yang merupakan sasaran semua bidang di RSUD Kota Madiun. Pada tahun 2017, di bidang Penunjang Berdasarkan pengukuran kinerja pada Kepala Bidang Penunjang yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2017 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Kepala Bidang Penunjang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun terealisasi 80% dari target yang ditetapkan.

Faktor Penghambat Realisasi tersebut antara lain:

- Evaluasi tingkat efisiensi dengan komite medis belum secara rutin dilaksanakan.
- Penambahan jumlah tempat tidur pada saat awal tahun belum berdasarkan kajian.

### D. **RENCANA TINDAK LANJUT**

Untuk mempertahankan capaian kinerja yang ada pada Kepala Bidang Penunjang adalah :

- Membuat Jadwal kegiatan pada awal tahun
- Selalu melakukan koordinasi dan evaluasi secara terus menerus untuk memantau capaian kinerja di semua bidang.
- Rapat Koordinasi setiap 3 bulan sekali dengan semua Bidang, Komite Medis dan Dewan Pengawas untuk mengevaluasi tingkat efisiensi Rumah Sakit.

### E. **TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

No	Uraian	Tanggapan Atasan Langsung			
		Baik	Cukup	Kurang	Revisi
1	Isi Laporan	v			
2	Realisasi	v			
3	Saran	- Sasaran program yang belum tercapai untuk dilakukan upaya perbaikan			

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penunjang di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun pada tahun 2017 hanya ada 1 Program yaitu yang dengan yang merupakan dituangkan dalam sasaran kegiatan, indikator kinerja serta target sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100%

**B. CAPAIAN KINERJA**

Capaian Kinerja Kepala Bidang Penunjang untuk setiap sasaran sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja yang dilakukan secara berkala dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan kinerja yang diharapkan (target) sebagai berikut :

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100%	80%	80%

Berdasarkan data capaian kinerja diatas bahwa pencapaian indikator sasaran Program di Bagian Tata Usaha adalah nilai 80%.

**BAB III**  
**PENUTUP**

Untuk Pengukuran Kinerja Sasaran Program Kepala Bidang Penunjang, dari 1 (satu) indikator sasaran program yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja tercapai 80% dari target yang telah ditetapkan dengan hasil cukup baik.

Madiun, 26 Pebruari 2018

**Mengetahui**  
**Atasan Langsung**  
**DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**KOTA MADIUN**



**dr. RESTI LESTANTINI, M.Kes**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19650824 200212 2 002**

**KEPALA BIDANG PENUNJANG**  
**RSUD KOTA MADIUN**

**dr. WAHYU HETTY D, M.M.Kes**  
**Pembina**  
**NIP. 19721122 200501 2 007**



**KASIE PENUNJANG MEDIS**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Laporan Kinerja Pejabat Struktural merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pejabat atas penggunaan anggaran melalui pengukuran kinerja dan evaluasi berupa hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Seksi Penunjang Medis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Madiun nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian , Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas – tugas pada Seksi Penunjang Medis ;
- b. Melakukan pengoordinasian kebutuhan pelayanan penunjang medis, pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan penunjang medis pada Instalasi Farmasi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Rehabilitasi Medis, Unit Anaesthesi, Instalasi Pemulasaraan Jenazah ;
- c. Membantu dan melayani kebutuhan pada instalasi/unit penunjang medis ;
- d. Melakukan koordinasi dengan instalasi/unit pelayanan yang lain ;
- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan pelayanan medis pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Darurat, Instalasi Intensif Care Unit (ICU) dan Instalasi Bedah Sentral ;
- f. Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Penunjang Medis di Rumah sakit Umum Daerah Kota Madiun pada tahun 2017 dituangkan dalam sasaran kegiatan, indikator kinerja serta target sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya barang dan jasa untuk operasional dan pemeliharaan BLUD	Jenis barang jasa yang disediakan	14 jenis

**B. CAPAIAN KINERJA**

Capaian Kinerja Kepala Seksi Penunjang Medis untuk setiap sasaran sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja yang dilakukan secara berkala dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan kinerja yang diharapkan (target) sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tersedianya barang dan jasa untuk operasional dan pemeliharaan BLUD	Jenis barang jasa yang disediakan	14 jenis	14 jenis	100%

**C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**

Berdasarkan pengukuran kinerja pada Kepala Seksi Penunjang Medis yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2017 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Kepala Seksi Penunjang Medis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun dari 14 jenis terealisasi 100% dari target yang ditetapkan.

Faktor Penghambat Realisasi tersebut antara lain :

- Menepati jadwal kegiatan yang sudah dibuat.
- Melakukan Rapat koordinasi dengan instalasi/unit pelayanan yang lain

**D. RENCANA TINDAK LANJUT**

Untuk meningkatkan capaian kinerja yang ada pada Kepala Seksi Penunjang Medis adalah :

- Membuat Jadwal kegiatan pada awal tahun
- Selalu melakukan koordinasi antar bidang serta evaluasi kinerja secara terus menerus

**E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

No	Uraian	Tanggapan Atasan Langsung			
		Baik	Cukup	Kurang	Revisi
1	Isi Laporan	v			
2	Realisasi	v			
3	Saran	Tingkatkan dan pertahankan kinerja			

**BAB III**  
**PENUTUP**

Untuk Pengukuran Kinerja Sasaran Kegiatan di Kepala Seksi Penunjang Medis, dari 1 (satu) indikator sasaran kegiatan yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja 100% tercapai dari target yang telah ditetapkan dengan hasil sangat baik.

Madiun, 26 Pebruari 2018

**Mengetahui**  
**Atasan Langsung**  
**KEPALA BAGIAN PENUNJANG**  
**RSUD KOTA MADIUN**



**Dr. WAHYU HETTY DARMAWATI, M.Kes**  
**Pembina**  
**NIP. 19721122 200501 2 007**

**KEPALA SEKSI**  
**PENUNJANG NON MEDIS**  
**RSUD KOTA MADIUN**



**ABDUL BASIT, S.Farm.Apt**  
**Penata**  
**NIP. 19780703 201001 1 014**



# **KASIE PENUNJANG NON MEDIS**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Laporan Kinerja Pejabat Struktural merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pejabat atas penggunaan anggaran melalui pengukuran kinerja dan evaluasi berupa hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Seksi Penunjang Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Madiun nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian , Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas – tugas pada Seksi Penunjang Non Medis ;
- b. Melakukan pengoordinasian kebutuhan pelayanan penunjang non medis, pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan penunjang non medis pada Instalasi Gizi, Instalasi Pemeliharaan Sarana (IPS), Unit Laundry, Sentral Sterile Supply Development, Unit Pengolahan Limbah, Unit Incinerator, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit ;
- c. Membantu dan melayani kebutuhan pada instalasi/unit penunjang non medis ;
- d. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelayanan dan penggunaan fasilitas penunjang non medis ;
- e. Melakukan inventarisasi dan penghimpunan data kebutuhan serta perbaikan dan kehilangan peralatan pada instalasi/unit yang menjadi tanggung jawabnya ;
- f. Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Penunjang Non Medis di Rumah sakit Umum Daerah Kota Madiun pada tahun 2017 dituangkan dalam sasaran kegiatan, indikator kinerja serta target sebagai berikut :

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(2)	(3)	(4)
Tersedianya barang dan jasa untuk operasional dan pemeliharaan BLUD	Jenis barang jasa yang disediakan	22 jenis

**B. CAPAIAN KINERJA**

Capaian Kinerja Kepala Seksi Penunjang Non Medis untuk setiap sasaran sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja yang dilakukan secara berkala dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan kinerja yang diharapkan (target) sebagai berikut :

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tersedianya barang dan jasa untuk operasional dan pemeliharaan BLUD	Jenis barang jasa yang disediakan	22 jenis	18 jenis	82%

**C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**

Berdasarkan pengukuran kinerja pada Kepala Seksi Penunjang Non Medis yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2017 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Kepala Seksi Penunjang Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun dari 22 jenis hanya terealisasi 18 jenis atau 82% dari target yang ditetapkan, 4 jenis yang tidak terealisasi yaitu :

1. Belanja peralatan kebersihan karena mesin pembersih Instalasi Gizi rusak dan spare part yang dipesan masih kosong di pabrik, maka bahan pembersih gizi tidak diserap

2. Belanja makan minum rapat Perayaan Hari Besar tidak dilaksanakan karena tidak ada pameran yang diikuti
3. Bantuan Transport tidak diserap karena tidak ada pameran yang diikuti
4. Belanja Pemeliharaan Instalasi Gizi karena spare part mesin Gizi tidak ready maka kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan

Faktor Penghambat Realisasi tersebut antara lain :

- Kurangnya koordinasi dengan Dinas lain yang terkait dan dengan distributor alat di Instalasi Gizi.
- Belum membuat jadwal kegiatan pemeliharaan di seksi penunjang medis

#### **D. RENCANA TINDAK LANJUT**

Untuk meningkatkan capaian kinerja yang ada pada Kepala Seksi Penunjang Non Medis adalah :

- Membuat Jadwal kegiatan pada awal tahun
- Selalu melakukan koordinasi antar bidang serta evaluasi kinerja secara terus menerus

#### **E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

No	Uraian	Tanggapan Atasan Langsung			
		Baik	Cukup	Kurang	Revisi
1	Isi Laporan	✓			
2	Realisasi		✓		
3	Saran	Tingkatkan kegiatan pemeliharaan rutin / berkala pada peralatan bermesin			

**BAB III**  
**PENUTUP**

Untuk Pengukuran Kinerja Sasaran Kegiatan di Kepala Seksi Penunjang Non Medis, dari 1 (satu) indikator sasaran kegiatan yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja tercapai 82% dari target yang telah ditetapkan dengan hasil baik.

Madiun, 26 Pebruari 2018

**Mengetahui**  
**Atasan Langsung**  
**KEPALA BAGIAN PENUNJANG**  
**RSUD KOTA MADIUN**



**Dr. WAHYU HETTY DARMAWATI, M.Kes**  
**Pembina**  
**NIP. 19721122 200501 2 007**

**KEPALA SEKSI**  
**PENUNJANG NON MEDIS**  
**RSUD KOTA MADIUN**



**ERMAWATI, AmKL**  
**Penata Tk. I**  
**NIP. 19651103 198712 2003**



**KEPALA BIDANG KEUANGAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Laporan Kinerja Pejabat Struktural merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pejabat atas penggunaan anggaran melalui pengukuran kinerja dan evaluasi berupa hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Bidang Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Madiun nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja RSUD, melaksanakan kegiatan mobilisasi dana, perbendaharaan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan anggaran keuangan dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Keuangan ;
- b. Pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit ;
- c. Pelaksanaan kegiatan mobilisasi dana ;
- d. Pelaksanaan kegiatan perbendaharaan ;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan anggaran keuangan;
- f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun pada tahun 2017 dituangkan dalam sasaran kegiatan, indikator kinerja serta target sebagai berikut :

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya administrasi perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%
2	Meningkatnya persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100%

**B. CAPAIAN KINERJA**

Capaian Kinerja Kepala Bidang Keuangan untuk setiap sasaran sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja yang dilakukan secara berkala dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan kinerja yang diharapkan (target) sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terlaksananya administrasi perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	100%
Meningkatnya persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100%	80%	80%

Berdasarkan data capaian kinerja diatas bahwa rata-rata pencapaian indikator sasaran Program di Bidang Keuangan adalah nilai 90%.

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Salah satu Sasaran program di bidang Keuangan yaitu Meningkatnya persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah dan Pemeliharaan adalah juga merupakan sasaran program semua bidang di RSUD Kota Madiun.

Berdasarkan pengukuran kinerja pada Bidang Keuangan yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2017 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Kepala Bidang Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun dari 2 sasaran program, 1 sasaran program terealisasi 100% dari target dan 1 sasaran program terealisasi 80% target yang ditetapkan. Beberapa faktor pendukung dan penghambat pencapaian target kinerja Bidang Keuangan antara lain :

Faktor keberhasilan :

- Merupakan kegiatan rutin yang sudah terjadwal sehingga bisa dilaksanakan dengan baik.
- Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara rutin sehingga bisa terlaksana dengan baik dan target kinerja program/kegiatan bisa tercapai

Sedangkan Faktor Penghambatnya adalah :

- Evaluasi tingkat efisiensi dengan komite medis belum secara rutin dilaksanakan.
- Penambahan jumlah tempat tidur pada saat awal tahun belum berdasarkan kajian.

### D. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mempertahankan capaian kinerja yang ada pada Bidang Keuangan adalah:

- Membuat jadwal kegiatan pada awal tahun ;
- Selalu melakukan koordinasi antar bidang serta evaluasi kinerja secara terus menerus.

### E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

No	Uraian	Tanggapan Atasan Langsung			
		Baik	Cukup	Kurang	Revisi
1	Isi Laporan	v			
2	Realisasi	v			
3	Catatan	- Sasaran program yang belum tercapai untuk dilakukan upaya perbaikan - Untuk terus dilakukan upaya dalam rangka mempertahankan & meningkatkan capaian kinerja - Untuk melakukan efisiensi			

**BAB III**  
**PENUTUP**

Untuk Pengukuran Kinerja Sasaran Kegiatan di Bidang Keuangan, dari 2 sasaran program, 1 sasaran program terealisasi 100% dari target dengan hasil sangat baik dan 1 sasaran program terealisasi 80% target yang ditetapkan dengan hasil cukup baik.

Madiun, 26 Pebruari 2018

**Mengetahui**  
**Atasan Langsung**  
**DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**KOTA MADIUN**



**dr. RESTI LESTANTINI, M.Kes**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19650824 200212 2 002**

**KEPALA BIDANG KEUANGAN**  
**RSUD KOTA MADIUN**

**HANI RACHMAWATI, SE**  
**Pembina**  
**NIP. 19731111 199901 2 001**



# **KASIE MOBILISASI DANA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Laporan Kinerja Pejabat Struktural merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pejabat atas penggunaan anggaran melalui pengukuran kinerja dan evaluasi berupa hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Seksi Mobilisasi Dana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Madiun nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian , Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Mobilisasi Dana ;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran pendapatan;
- c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit-unit/instalasi/bidang di lingkup RSUD dalam hal penggalian dana ;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan, Perubahan Anggaran dan Perhitungan Anggaran ;
- e. Melakukan verifikasi terhadap rincian penerimaan hasil pelayanan di RSUD ;
- f. Melakukan penyiapan bahan penagihan pitang di RSUD ;
- g. Melakukan pembukuan semua penerimaan dari layanan di RSUD ;
- h. Melakukan pemantauan dan pengawasan alur penerimaan terhadap layanan di RSUD
- i. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keuangan.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Mobilisasi Dana di Rumah sakit Umum Daerah Kota Madiun pada tahun 2017 dituangkan dalam sasaran kegiatan, indikator kinerja serta target sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya barang dan jasa untuk operasional dan pemeliharaan BLUD	Jenis barang jasa yang disediakan	4 jenis

**B. CAPAIAN KINERJA**

Capaian Kinerja Kepala Seksi Mobilisasi Dana untuk setiap sasaran sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja yang dilakukan secara berkala dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan kinerja yang diharapkan (target) sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tersedianya barang dan jasa untuk operasional dan pemeliharaan BLUD	Jenis barang jasa yang disediakan	4 jenis	1 jenis	25%

**C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**

Berdasarkan pengukuran kinerja pada Seksi Mobilisasi Dana yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2017 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Kepala Seksi Mobilisasi Dana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun dari 4 jenis hanya terealisasi 1 jenis yaitu belanja jasa Pelayanan Medis dengan capaian 100% . Untuk 3 jenis belanja yang tidak terealisasi yaitu :

1. Honorarium Pejabat Pengadaan (Pekerjaan Jasa Pihak Ketiga Pendampingan Penyusunan Unit Cost)

2. Honorarium PPHP (Pekerjaan Jasa Pihak Ketiga Pendampingan Penyusunan Unit Cost)

3. Jasa Pihak Ketiga Pendampingan Penyusunan Unit Cost

Faktor Penghambat tidak dilaksanakannya pendampingan penyusunan unit cost karena :

- Belum dibuat jadwal pelaksanaan kegiatan di seksi mobilisasi dana, sehingga pada saat akan dilaksanakan pada bulan September 2017, berdasarkan hasil konsultasi dengan penyedia, waktunya sudah tidak mencukupi sehingga tidak bisa .
- Kurangnya koordinasi pelaksanaan Unit Cost dengan bidang lain .

#### **D. RENCANA TINDAK LANJUT**

Untuk meningkatkan capaian kinerja yg ada pada Seksi Mobilisasi Dana adalah :

- Membuat Jadwal kegiatan pada awal tahun
- Selalu melakukan koordinasi antar bidang dan unit fungsional serta evaluasi kinerja secara terus menerus

#### **E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

No	Uraian	Tanggapan Atasan Langsung			
		Baik	Cukup	Kurang	Revisi
1	Isi Laporan	v			
2	Realisasi			v	
3	Saran	<ul style="list-style-type: none"><li>- Untuk membuat dan menepati jadwal pelaksanaan kegiatan di seksi mobilisasi dana</li><li>- Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi dengan antar bidang dan unit fungsional setiap bulan agar kegiatan bisa terlaksana sesuai jadwal yang telah dibuat.</li></ul>			

**BAB III**  
**PENUTUP**

Untuk Pengukuran Kinerja Sasaran Kegiatan di Seksi Mobilisasi Dana , 1 (Satu) indikator sasaran kegiatan yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja dapat tercapai dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan hasil sangat baik, 3 indikator sasaran kegiatan tidak terlaksana sehingga hasilnya kurang baik.

Madiun, 26 Pebruari 2018

**Mengetahui**  
**Atasan Langsung**  
**KEPALA BIDANG KEUANGAN**  
**RSUD KOTA MADIUN**



**HANI RACHMAWATI,SE**  
**Pembina**  
**NIP. 19731111 199901 2 001**

**KEPALA SEKSI MOBILISASI DAN**  
**RSUD KOTA MADIUN**



**YUNI ANDRIYANI**  
**Penata Tk. I**  
**NIP. 19651016 198503 2 004**



**KASIE PERBENDAHARAAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Laporan Kinerja Pejabat Struktural merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pejabat atas penggunaan anggaran melalui pengukuran kinerja dan evaluasi berupa hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Seksi Perbendaharaan pada Bidang Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam tentang Rincian , Tugas dan Peraturan Walikota Madiun nomor 51 Tahun 2008 Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Perbendaharaan ;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran belanja, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi ;
- c. Melakukan koordinasi dengan unit/instalasi/bidang di lingkup RSUD dalam hal kebutuhan rutin ;
- d. Melakukan penyiapan bahan menyusun anggaran belanja, perubahan Anggaran dan Perhitungan Anggaran RSUD ;
- e. Melakukan pembukuan semua pengeluaran/pembelanjaan dengan system akuntansi keuangan ;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan (verifikasi) terhadap surat pertanggungjawaban keuangan ;
- g. Melakukan pemantauan dan pengawasan realisasi pengeluaran RSUD ;
- h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keuangan.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Perbendaharaan di Rumah sakit Umum Daerah Kota Madiun pada tahun 2017 dituangkan dalam sasaran kegiatan, indikator kinerja serta target sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Honorarium pns dan non pns yang disediakan	52 orang
2	Tersedianya barang dan jasa untuk operasional dan pemeliharaan BLUD	Jenis Barang Jasa yang disediakan	20 jenis

**B. CAPAIAN KINERJA**

Capaian Kinerja Kepala Seksi Perbendaharaan untuk setiap sasaran sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja yang dilakukan secara berkala dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan kinerja yang diharapkan (target) sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Honorarium pns dan non pns yang disediakan	52 Orang	52 Orang	100%
Tersedianya barang dan jasa untuk operasional dan pemeliharaan BLUD	Jenis Barang Jasa yang disediakan	20 Jenis	19 Jenis	95%

**C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**

Berdasarkan pengukuran kinerja pada Seksi Perbendaharaan yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2017 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Kepala Seksi Perbendaharaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun

dari 2 sasaran kegiatan, 1 dapat terealisasi 100% sesuai target yang ditetapkan dan 1 sasaran kegiatan terealisasi 95%. 1 Jenis belanja tidak terealisasi yaitu belanja Akomodasi Focus Group Discussion, karena belanja ini adalah untuk mengantisipasi apabila ada FGD yang memerlukan akomodasi.

Faktor keberhasilan tersebut antara lain :

- Merupakan kegiatan yang sudah rutin terjadwal.
- Selalu melakukan koordinasi antar bidang

#### **D. RENCANA TINDAK LANJUT**

Untuk mempertahankan capaian kinerja yang ada pada Seksi Perbendaharaan adalah :

- Membuat Jadwal kegiatan pada awal tahun
- Selalu melakukan koordinasi antar bidang serta evaluasi kinerja secara terus menerus

#### **E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

No	Uraian	Tanggapan Atasan Langsung			
		Baik	Cukup	Kurang	Revisi
1	Isi Laporan	v			
2	Realisasi	v			
3	Saran	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi dengan antar bidang dan unit fungsional setiap bulan agar kegiatan bisa terlaksana sesuai jadwal yang telah dibuat.			

**BAB III**  
**PENUTUP**

Untuk Pengukuran Kinerja Sasaran Kegiatan di Seksi Perbendaharaan pada Bidang Keuangan, dari 2 (dua) indikator sasaran kegiatan yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja 1 indikator bisa tercapai sesuai target dengan hasil sangat baik dan 1 indikator tercapai 95% dari target yang telah ditetapkan dengan hasil baik .

Madiun, 26 Pebruari 2018

**Mengetahui**  
**Atasan Langsung**  
**KEPALA BIDANG KEUANGAN**  
**RSUD KOTA MADIUN**



**HANI RACHMAWATI, SE**  
**Pembina**  
**NIP. 19731111 199901 2 001**

**KEPALA SEKSI PERBENDAHARAAN**  
**RSUD KOTA MADIUN**



**WIJA PURWA ADHIGUNA, SE**  
**Penata**  
**NIP. 19840611 201001 1 020**